

# SKRIPSI

LUCIA MARIA BRANDAO FREITAS LOBATO

## STATUS TIMOR TIMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM PENGAKUAN INTERNASIONAL



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

KKS  
KK  
Int. 125/93  
Lob  
S

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1993

**STATUS TIMOR TIMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM  
PENGAKUAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH  
LUCIA MARIA BRANDAO FREITAS LOBATO  
038712656**

**DOSEN PEMBIMBING**



**HERMAWAN Ps. NOTODIPOERO, S.H., M.S.**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**1993**

Diuji pada tanggal 28 Juli 1993

Panitia Penguji:

Ketua : Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

Sekretaris : Eman, S.H., M.S.

Anggota :

1. Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S.


2. J. Hendy Tedjonagoro, S.H.

3. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.

4. Djasadin Saragih, S.H., LL.M.

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ADALAH YANG SUCI BAGI  
RAKYAT TIMOR TIMUR

(PAUS YOHANES II)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Baik, karena berkat bantuan-Nyalah penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Sebagai manusia dengan keterbatasan kemampuan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, input-input yang konstruktif sangat saya harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terimah-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rico, suamiku tercinta atas pengorbanannya yang tiada taranya dan HURAN, buah hati kami yang merupakan pendorong utama bagi saya untuk menyelesaikan study.
2. Kedua orang tuaku yang telah tiada atas doa restu mereka sehingga saya dapat menyelesaikan study.
3. Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan, memberikan petunjuk serta membenahi skripsi saya, sekaligus sebagai dosen penguji.
4. Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., selaku ketua Tim Penguji sekaligus ketua jurusan Hukum Internasional Universitas airlangga.
5. Bapak Eman, S.H, M.S., Bapak J.Hendy Tedjonagro, S.H.,

Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S. H., M. S., dan Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M. selaku dosen penguji.

6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberi bekal.
8. Petugas/karyawan Civitas Universitas Airlangga yang telah banyak membantu saya dengan penuh kekeluargaan semasa saya masih kuliah.
9. Pemerintah Daerah Propinsi Timor Timur yang telah memberikan bantuan materiil maupun spirituil.
10. Departemen Luar Negeri RI yang telah membantu saya dalam penyelidikan di Jakarta.
11. Bapak Ir. Mario Viegas Carrascalao yang telah bersedia diwawancari untuk memperoleh data bagi penulisan skripsi ini.
12. Yuni Salim atas kesediaannya membantu mengetikkan skripsi saya.
13. Semua pihak yang telah membantu saya, baik materiil maupun spirituil sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, akhir Juli 1993

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | v   |
| DAFTAR ISI .....   | vii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |     |
| 1. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1   |
| 2. Penjelasan Judul .....  | 12  |
| 3. Alasan Pemilihan Judul .....  | 12  |
| 4. Tujuan Penulisan .....  | 13  |
| 5. Metodologi .....  | 13  |
| (a) Pendekatan Masalah .....   | 13  |
| (b) Sumber Data .....  | 13  |
| (c) Prosedur Pengumpulan Data .....  | 13  |
| (d) Analisa Data .....   | 14  |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematis .....   | 14  |
| <b>BAB II : INTEGRASI TIMOR TIMUR : SUATU TINJAUAN DARI SEGI<br/>HUKUM PENGAKUAN INTERNASIONAL</b>           |     |
| 1. Pentingnya Pengakuan Internasional Terhadap<br>Integrasi Timor Timur .....                                | 16  |
| 2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pengakuan<br>Internasional Terhadap Integrasi Timor Timur .....             | 28  |
| <b>BAB III : PRAKTEK NEGARA-NEGARA MENGENAI PENGAKUAN INTERNASIO-<br/>NAL TERHADAP INTEGRASI TIMOR TIMUR</b> |     |
| 1. Praktek Negara-Negara Pada Umumnya .....  | 32  |

2. Sikap Negara-Negara Mengenai Masalah Timor Timur. 37

BAB IV : PENUTUP


1. Kesimpulan ..... 47  
2. Saran ..... 48.

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN







## BAB I

## PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Permasalahannya

Daerah Timor Timur adalah bekas wilayah jajahan Portugal yang pada tahun 1961 berubah status sebagai salah satu propinsi seberang laut (ultramar) dari negara tersebut. Letak daerah Timor Timur adalah di antara  $9^{\circ}7'$  dan  $9^{\circ}28'$  Lintang Selatan dan  $127^{\circ}22'$  dan  $124^{\circ}2'$  Bujur Timur dan terletak di pulau Timor bagian timur. Sedangkan bagian baratnya adalah bekas wilayah Belanda yang kemudian menjadi wilayah Indonesia setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.

Dengan terjadinya Revolusi Bunga di Portugal, maka terjadilah perubahan pada kebijaksanaan pemerintah Portugal atas wilayah-wilayah jajahannya. Namun kondisi geostrategi dan politik serta unsur sosial budaya disamping ketidak tentuan dalam politik nasional Portugal sendiri, diberikan kepada tiap-tiap daerah jajahan Portugal penyelesaian yang berbeda-beda. Timor Timur sebagai daerah jajahan Portugal di Asia Tenggara diliputi oleh kondisi geostrategi dan politik serta unsur sosial budaya tersendiri, serta langsung mempengaruhi proses dekolonisasi seperti yang dicanangkan oleh Reso-

lusi Majelis Umum PBB No. 1541 (XV) tahun 1960.

Resolusi tersebut berprinsip bahwa:

A Non-Self-Governing Territory can be said to have reached a full measures of self-government by  
 (a) Emergence as a sovereign independent state  
 (b) Free association with an independent state  
 (c) Integration with an independent state<sup>1</sup>

maka rakyat Timor Timur akan diberikan kesempatan untuk menentukan masa depannya melalui referendum. Dalam referendum itu rakyat Timor Timur, sesuai dengan Resolusi No. 1541 (XV) 1960, akan dihadapkan kepada tiga pilihan, yaitu:

- (1) Timor Timur sebagai negara merdeka yang berkedaulatan penuh.
- (2) Timor Timur sebagai negara merdeka bagian dari Commonwealth Portugal dan
- (3) Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.<sup>2</sup>

(Untuk memperjuangkan ketiga alternatif di atas, Pemerintah Portugal di Timor Timur memberikan izin dibentuknya tiga partai politik, yakni:

- (1) UDT (Uniao Democratica Timorese), memperjuangkan konfederasi dengan Portugal

<sup>1</sup>Departemen Luar Negeri RI, U.N. General Assembly Resolution 1541 (XV) 1960, Salinan Seksi Dokumentasi, Jakarta, tanpa tahun, h. 2.

<sup>2</sup>Bantarto Bandoro, "Satu Dasawarsa Timor Timur", Analisa, No. 11, Jakarta, 1986, h. 925.

- (2) ASDT (Assosiacao Social Democratia Timorensis) yang kemudian menjadi FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente), memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur
- (3) AITI (Assosiacao para a Integracao de Timor na Indonesia), memperjuangkan integrasi Timor Timur dengan Indonesia.<sup>3</sup>

Percaturan kekuatan dengan tujuan politik yang bertentangan ini telah menciptakan suatu situasi yang amat rawan. Permusuhan diantara ketiga partai politik yang ada pada waktu itu telah menggagalkan Pertemuan Macau tahun 1975 yang merupakan satu-satunya usaha Portugal untuk mempertemukan semua kekuatan politik yang berperan dalam proses dekolonisasi Timor Timur dalam rangka merumuskan pola konkrit penyelesaian dekolonisasi. FRETILIN menolak untuk hadir dalam pertemuan tersebut dengan alasan tidak bersedia duduk semeja dengan APODETI yang dianggapnya memperjuangkan kepentingan Pemerintah Indonesia.<sup>4</sup>

Suasana perang saudara di Timor Timur timbul setelah UDT melancarkan kudeta melalui penggunaan kekuatan senjata dan merebut kekuasaan. Sebagai reaksi

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 931.

<sup>4</sup> Ibid, h. 944

atas tindakan UDT tersebut, FRETILIN melancarkan "counter attack" dan berhasil menguasai keadaan.

Sebenarnya situasi perang saudara tersebut telah timbul karena tidak lagi terdapat di koloni ini suatu angkatan bersenjata yang netral untuk menjamin ketertiban dan keamanan. Dalam suasana perang saudara yang berkecamuk, Portugal memutuskan untuk meninggalkan Timor Timur atas alasan keamanannya sendiri. Situasi "power facum" yang telah ditimbulkan Portugal, akhirnya dipergunakan oleh FRETILIN untuk mengambil tindakan sepihak memproklamkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Tindakan sepihak FRETILIN ini mendapat reaksi dari partai-partai lainnya sehingga mereka membuat suatu proklamasi tandingan pada tanggal 30 November 1975 yang dikenal dengan sebutan "Proklamasi Balibo" yang isinya antara lain:

.....  
 Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tadi lami dengan khidmat menyatakan integrasi dari seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor Timur dengan Bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan rakyat Timor Portugis.

sesuai dengan isi proklamasi integrasi ini, Pemerintah dan Rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat yang sekarang merasa dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup di bawah teror dan praktek-praktek fasis dari FRETILIN yang direstui oleh Portugal.

---

<sup>5</sup>Soekanto, Integrasi, cet. I, Yayasan Parikesit, Jakarta, 1976, h. 925.

Proklamasi ini dipakai sebagai dasar hukum oleh Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan sahnya integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia.

Tujuh hari setelah Proklamasi Balibo dicetuskan, tentara Indonesia melakukan intervensi militer di Timor Timur. Oleh sebagian masyarakat internasional, Indonesia dituduh melakukan invansi ke Timor Timur yang telah disahkan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1976, oleh sebagian masyarakat internasional dianggap bukan merupakan perwujudan pelaksanaan "right of self-determination" rakyat Timor Timur. Mereka menuntut agar pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri dilakukan di bawah pengawasan internasional.

Secara "de facto" Timor Timur telah menjadi bagian wilayah Indonesia melalui integrasi. Integrasi itu sendiri mempunyai dasar hukum yang diakui oleh hukum internasional yaitu Res. MU PBB No. 1541 (XV) 1960 huruf c. seperti yang telah disebutkan di bagian awal tulisan ini. Namun, secara "de jure" integrasi Timor Timur belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat internasional, karena proses berlangsungnya integrasi dianggap kurang demokratis. Hal ini tergambar dari sikap PBB yang tidak mengakui Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan masih tetap menganggap Portugal sebagai "administering power" di Timor Timur. Perlu diketahui

bahwa masalah pengakuan, bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata namun terkait di dalamnya masalah politik juga.

Ditinjau dari segi hukum internasional, ada dua teori yang menerangkan masalah pengakuan ini, yaitu teori deklaratif dan teori konstitutif. Menurut teori deklaratif, suatu negara ada sebelum diakui ; ada atau tidak adanya negara terlepas dari pengakuan yang semata-mata ialah suatu tindakan formal yang menegakkan kenyataan. Sedangkan menurut teori konstitutif, suatu negara dipandang ada hanya karena dan semata-mata oleh pernyataan pengakuan, jadi syarat pengakuan mutlak diperlukan. Dari kedua teori ini dipandang bahwa teori deklaratif yang paling memuaskan sehingga teori ini yang paling banyak diikuti oleh negara-negara. Namun, dari segi yuridis, teori inipun mengandung kelemahan sehingga muncul teori jalan tengah yaitu "composite theory".

Menurut pendapat beberapa sarjana hukum internasional, apabila suatu himpunan manusia memang telah memenuhi syarat yang telah dituntut oleh hukum internasional seperti yang tercantum dalam pasal 1 Montevideo Convention, yakni mempunyai rakyat, wilayah, pemerintahan dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara luar, maka semua negara wajib memberikan pengakuannya. Namun, dalam merealisasikan

pernyataan ini, ada dua faktor penghambat utama, yaitu yang pertama apakah masalah pengakuan ini memang merupakan hak tiap negara untuk memperolehnya atau sebaliknya, pada negara-negara lain ditetapkan kewajiban mengakui tiap himpunan manusia, sepanjang negara itu telah memenuhi syarat tertentu untuk dipandang sebagai negara, tidak ditentukan dalam hukum internasional. Dan yang kedua adalah bahwa dalam hukum internasional tidak terdapat satu peraturan yang mengatur sampai di mana luasnya kewajiban dan hak suatu negara dalam hubungannya dengan negara yang akan diberikan pengakuan sepenuhnya tergantung kepada negara yang mau mempraktekannya, atau dengan kata lain, pengakuan merupakan "kebijaksanaan" dari negara pemberi pengakuan dan bukan kewajiban baginya.

Menurut hukum internasional, pengakuan pada umumnya dibagi dalam lima bentuk, yakni:

- (1) Pengakuan terhadap negara baru (recognition of a new state)
- (2) Pengakuan terhadap pemerintah baru (recognition of a new government)
- (3) Pengakuan terhadap pemberontak, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan terhadap kaum insurgen-si dan pengakuan terhadap kaum belligerensi
- (4) Pengakuan terhadap suatu bangsa (recognition of a

new nation)

(5) Pengakuan atas hak-hak teritorial baru.<sup>6</sup>

Diantara kelima bentuk pengakuan yang disebutkan di atas, yang akan memperoleh penjelasan lebih lanjut adalah pengakuan atas hak-hak teritorial baru karena pengakuan ini ada hubungannya dengan integrasi Timor Timur.

Dalam pergaulan internasional, pelbagai peristiwa terjadi dan menimpa suatu negara. Peristiwa-peristiwa tersebut misalnya : lahirnya suatu negara baru, pergantian pemerintahan suatu negara baik secara konstitusional maupun inkonstitusional umpamanya melalui suatu kudeta atau perebutan kekuasaan, terjadinya pemberontakan dalam suatu negara, suatu kelompok bangsa berusaha memperjuangkan hak atas wilayah atau hak-hak yang bersifat teritorial. Semua peristiwa ini walaupun pada dasarnya adalah masalah intern negara-negara yang bersangkutan, banyak menimbulkan implikasi terhadap negara-negara lain, baik implikasi positif maupun implikasi negatif. Oleh sebab itu, mau tidak mau negara-negara tersebut tidak bisa tetap diam berpangku tangan terhadap peristiwa-peristiwa semacam itu. Pada dasarnya sikap

---

<sup>6</sup>I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 345.



negara-negara ini dinyatakan melalui pemberian pengakuan maupun menolak memberikan pengakuan terhadap fakta tersebut. Dan pemberian pengakuan ini bisa bersifat "expressed recognition" dan bisa juga bersifat "implied recognition".<sup>7</sup>

Dengan memasukkan Timor Timur sebagai salah satu propinsi Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1976, maka berarti Indonesia memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak yang bersifat teritorial. Di mata dunia internasional Indonesia dianggap memperoleh tambahan wilayah dengan cara yang bertentangan dengan hukum internasional yaitu melalui intervensi militer pada tanggal 7 Desember 1975. Pernyataan ini bisa dilihat dari sikap PBB yang mengeluarkan beberapa resolusinya yang intinya adalah sama yakni mengutuk keras invansi militer Indonesia atas wilayah Timor Timur dan menyerukan agar Indonesia menarik dengan segera semua pasukannya dari wilayah Timor Timur.

Menurut Starke, berlanjutnya hubungan-hubungan formal dengan suatu negara setelah pengambilan suatu wilayah melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum internasional, tidak dengan sendirinya berarti bahwa

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 343.

negara tersebut telah memberikan pengakuan atas negara yang mengambil wilayah itu untuk menjadikannya sebagai bagian dari wilayahnya.<sup>8</sup> Kalau dilihat dari pendapat Starke ini, hubungan-hubungan formal antara Indonesia dengan negara-negara yang sampai sekarang belum mau memberikan pengakuan mereka terhadap integrasi Timor Timur, tidak dapat digolongkan "implied recognition".

Dengan demikian berarti bahwa suatu pengakuan yang tegas atas integrasi Timor Timur adalah hal yang penting, dan hal ini (pengakuan secara tegas) harus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia. Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menggali pengakuan internasional atas integrasi Timor Timur, yakni:

- (1) Kemampuan Indonesia untuk menguasai Timor Timur secara efektif, dan
- (2) Kemampuan Pemerintah Indonesia untuk meyakinkan masyarakat internasional tentang keabsahan penguasaannya atas wilayah tersebut serta penguasaan tersebut didukung oleh seluruh atau sebagian besar rakyat Timor Timur.

---

<sup>8</sup>J. G. Starke, An Introduction to International Law, Cet. I, terjemahan Sumitro L. S. Danuredjo dan Lukas Ginting, P.T. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, h. 138.

Mengenai hal yang pertama kiranya tidak ditemui kesulitan karena memang secara "de facto" Indonesia menguasai Timor Timur secara efektif. Namun, yang masih menjadi masalah adalah faktor yang kedua, dan ini tentunya tergantung pada diplomasi para diplomat Indonesia.

Integrasi Timor Timur yang mendapat dasar hukum sesuai dengan hukum internasional yaitu Res. MU No. 1541 (XV) 1960 dan telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1976 tidak mendapat pengakuan oleh sebagian masyarakat internasional, khususnya PBB yang mana penolakan ini tertuang dalam Resolusi Sidang Umum PBB No. 31/53 tertanggal 3 Desember 1976 khususnya point 5 yang menyatakan bahwa:

Rejected the claim that East Timor has been integrated into Indonesia in as much as the people of the territory have not been able to exercise freely their right to self-determination and independence.

Inti permasalahan penulisan ini adalah:

- a. Apakah dengan ditolaknya integrasi Timor Timur ke dalam kedaulatan Republik Indonesia oleh PBB akan mempengaruhi status hukum wilayah tersebut secara internasional.
- b. Bagaimana praktek pengakuan oleh negara-negara lain terhadap integrasi Timor Timur ke dalam kedaulatan Republik Indonesia.

## 2. Penjelasan Judul

Judul yang kiranya tepat untuk mencerminkan inti permasalahan adalah "Status Timor Timur Ditinjau Dari Segi Hukum Pengakuan Internasional". Yang dimaksud dengan status di sini adalah keadaan, kedudukan yang dikaitkan dengan akibat hukum. Timor Timur adalah bekas daerah jajahan Portugal yang telah berintegrasi dengan Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pengakuan adalah hukum yang cukup penting artinya dalam hubungan antar negara dan berfungsi untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

## 3. Alasan Pemilihan Judul

Timor Timur secara "de facto" telah menjadi bagian wilayah Indonesia, namun secara "de jure" masyarakat internasional masih mempersoalkan status Timor Timur. PBB sendiri tidak mengakui integrasi Timor Timur dan tetap menganggap Portugal sebagai "administering power" di Timor Timur. Hal ini menggambarkan bahwa suatu penyelesaian secara tuntas bagi masalah Timor Timur masih diperlukan.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai status Timor Timur.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menjawab inti permasalahan.
- c. Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.

#### 5. Metodologi

- (a) Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis politik yaitu menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan dikaitkan dengan teori-teori hukum internasional dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan di atas.
- (b) Sumber data diperoleh dari buku-buku literatur, penelitian ke instansi-instansi terkait.
- (c) Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:
  - a. Studi kepustakaan, dimaksudkan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat atau konsepsi-konsepsi yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
  - b. Disamping itu juga mengumpulkan pendapat para pakar serta instansi yang terkait dengan mengada-

kan penelitian di lapangan.

- (d) Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab pertama berupa pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang sejarah dan geopolitik Timor Timur serta terjadinya perang saudara di bekas koloni Portugis itu. Disamping itu diuraikan juga mengenai proses integrasi yang menyebabkan timbulnya permasalahan. Uraian bab ini diperlukan guna mengantarkan uraian bab-bab selanjutnya. Karena sifatnya sebagai pendahuluan maka dalam bab ini belum dapat disajikan analisis pemecahan masalah.

Bab kedua merupakan peninjauan khusus mengenai status Timor Timur ditinjau dari hukum pengakuan internasional. Secara "de facto" Timor Timur dikuasai Indonesia, namun secara "de jure" Timor Timur masih dipersoalkan di forum PBB. Hal ini akan mempengaruhi status hukum dari wilayah tersebut. Namun karena Indonesia menguasai Timor Timur secara efektif, diharapkan nantinya integrasi Timor Timur bisa diterima oleh seluruh masyarakat inter-

nasional.

Bab ketiga membahas praktek pengakuan oleh negara-negara lain terhadap integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Praktek negara-negara tersebut berbeda-beda, ada negara yang memberikan pengakuan secara tegas. Hal ini bisa diartikan sebagai pemberian pengakuan terhadap integrasi Timor Timur dan bisa juga diartikan sebagai menolak memberikan pengakuan.

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran. Apa yang telah diuraikan di bab-bab terdahulu disimpulkan dan diuraikan di bagian ini. Juga diberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam menjawab inti permasalahan tulisan ini.

## BAB II

INTEGRASI TIMOR TIMUR: SUATU KAJIAN DARI SEGI HUKUM  
PENGAKUAN INTERNASIONAL

1. Pentingnya Pengakuan Internasional Terhadap Integrasi  
Timor Timur

Kudeta militer 25 April 1974 di Portugal melahirkan dua program politik baru, yaitu politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezim lama yang fasis dan otoriter, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan kenyataan getirnya perang kolonial di Afrika. Kudeta militer ini tidak hanya membawa perubahan radikal di dalam negeri Portugal saja, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik di negeri-negeri jajahannya. Pemerintah Jendral Spínola memberikan nafas segar bagi daerah jajahan Portugal untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka.<sup>9</sup>

Dengan landasan politik dekolonisasi yang dilancarkan oleh Pemerintah Portugal, maka berdasarkan

---

<sup>9</sup>Departemen of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Decolonization in East Timor, Departement of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Jakarta, 1991, h. 16.



resolusi MU PBB NO. 1541 (XV) 1960, di Timor Timur dibentuk tiga partai politik yang memberikan peluang bagi rakyat Timor Timur untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri. Ketiga partai politik tersebut adalah: UDT (Uniao Democratica Timorese), FRETILIN (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente) dan APODETI (Assosiacao Popular Democratica Timorese).

Politik dekolonisasi Portugal yang membuka peluang bagi perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah jajahannya, telah menumbuhkan pergolakan dan perang saudara di Timor Timur. Referendum yang semula direncanakan pada bulan Maret 1975 yang kemudian ditunda sampai bulan Juni 1975 tidak pernah menjadi kenyataan. Sikap sportif ketiga partai politik untuk memenangkan referendum akhirnya berubah menjadi permusuhan dan persaingan antara ketiga kontestan semakin meruncing. Hal ini disebabkan oleh campur tangan pihak penguasa yang mulai memihak pada partai-partai tertentu, yaitu Gubernur Lemos Pires memihak kepada UDT sedangkan pembantu-pembantunya memihak kepada FRETILIN. APODETI didukung oleh Mayor Armao Mantello, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Portugal di Timor Timur. Puncak peruncingan terjadi pada saat UDT melancarkan sebuah kudeta bersenjata pada tanggal 11 Agustus 1975 yang kemudian dibalas dengan suatu "counter attack" oleh FRETILIN, setelah gagal membujuk UDT untuk duduk di meja perun-

dingan. Portugal yang saeharusnya bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan justru melarikan diri dan membiarkan keadaan Timor Timur semakin tak menentu.

Berkenaan dengan situasi yang tidak menentu tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengeluarkan suatu pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan mentolerir keadaan yang sedang berlangsung dan akan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan diri apabila keamanan dalam negeri Indonesia terancam.<sup>10</sup> Menghadapi situasi ini, Komite untuk Urusan Dekolonisasi Portugal mengadakan pertemuan di Lisboa untuk membahas keadaan terakhir di Timor Timur.

Sementara itu, suatu pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Portugal diadakan di Roma tanggal 1-3 November 1975 untuk membahas hal yang sama, dimana disepakati bahwa Portugal tetap bertanggungjawab untuk mengadakan dekolonisasi di Timor Timur. Untuk itu perlu mengadakan pendekatan dengan ketiga partai politik. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini Komisi Nasional Dekolonisasi Portugal mengirimkan telegram kepada para pemimpin ketiga partai yang isinya mengajak mereka untuk mengadakan pertemuan di Darwin, Australia

---

<sup>10</sup> Descolonization, Publicacion del Departamento de Asuntos Politicos, Administracion Fiduciaria y Descolonizacion de las Naciones Unidas, No. 7, Agosto, 1976, h. 16.

pada tanggal 15-20 November 1975 untuk membahas tiga hal berikut:

1. Establecimiento y mantenimiento de una cesacion de fuogo.
2. Establecimiento de un mecanisme para la transicion de Timor hacia la libre determinacion, y.
3. Retorno de los refugiados que se encuentran en le Timor Indonesio. <sup>11</sup>

Namun pada kenyataannya pertemuan tersebut tidak pernah terwujud karena UDT dan APODETI tidak setuju dengan lokasi pertemuan. Satu-satunya usaha Portugal yang agak berhasil untuk mempertemukan ketiga partai politik adalah pertemuan Macau tanggal 26 Juni 1975. Walaupun FRETILIN menolak untuk hadir dalam pertemuan tersebut, pihaknya bersedia mendukung "the basic agreement" Pertemuan Macau. Adapun isi pertemuan tersebut adalah:

1. Menetapkan seorang Komisaris Tinggi Portugal yang akan mengatur dan memimpin pemerintahan yang akan dibentuk dengan lima orang anggota sebagai sekretaris eksekutif yang ditunjuk oleh Pemerintah Portugal.
2. Pemilihan umum akan diadakan pada tahun 1976 untuk memilih sebuah Majelis Rakyat yang akan bertugas menyusun konstitusi dan menentukan "the future status of

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 23.

Artinya: 1. Pelaksanaan gencatan senjata, 2. Penyediaan suatu mekanisme transisi guna melaksanakan hak penentuan nasib sendiri secara bebas dan 3. Pengembalian pengungsi yang ada di wilayah Indonesia.

territorry".

3. Timor Timur akan tetap menjadi daerah Portugal sampai bulan Oktober 1978.

Hasil pertemuan inipun tidak pernah dilaksanakan berhubung UDT melancarkan kudeta pada tanggal 11 Agustus 1975, disusul dengan suatu "counter attack" oleh FRETILIN pada tanggal 20 Agustus 1975.

Menyusul kemenangan FRETILIN, UDT dan APODETI melarikan diri ke Atambua, wilayah kekuasaan Indonesia untuk meminta perlindungan di sana. sementara itu, secara berangsur-angsur FRETILIN menguasai keadaan dan penguasaannya secara efektif terjadi pada sekitar permulaan bulan September 1975. Sadar bahwa masa depan Timor Timur harus ditentukan semua pihak, maka pada tanggal 16 September 1975, Committee Central FRETILIN mengeluarkan suatu komunikasi kepada Pemerintah Portugal di Atauro (Lemos Pires dan staf-stafnya melarikan diri ke Atauro pada tanggal 27 Agustus untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Portugal) yang isinya antara lain:

1. The affairs of East Timor must be decided by the Timorese people within the territory without external pressures. FRETILIN recognizes Portugal's sovereignty over East Timor and seeks talks with the Portuguese government's representatives on September 30, 1975, in Baucau.
2. The Central Committee of FRETILIN would welcome a joint conference with representatives from Portugal, Australia and Indonesia and the leaders of

east Timor in order ... to promote friendship and cooperation amongst the people of the region.<sup>12</sup>

Komunike ini dijawab oleh Pemerintah Portugal di Atauro bahwa UDT dan APODETI menolak untuk datang ke pertemuan di bacau dan minta agar pertemuan diadakan di Denpasar/Bali. FRETILIN menolak permintaan ini sehingga negosiasi tidak pernah terlaksana.

Pada tanggal 24 September 1975, sekembalinya misi khusus D. Santos yang mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di Jakarta, Portugal mengajukan kebijaksanaan baru untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan mengundang tokoh-tokoh ketiga partai di Timor Timur untuk menghadiri suatu pertemuan. UDT dan APODETI menolak untuk hadir dengan alasan bahwa saatnya kurang tepat, apalagi mereka sedang berada di bawah angin, sehingga akan mudah dipaksa menelan konsep pihak yang berada di atas angin. Akhirnya perundingan tidak pernah diwujudkan.

Karena "power facum" yang diciptakan oleh Pemerintah Portugal, akhirnya FRETILIN memproklamkan suatu "Unilateral Declaration of Independence" pada tanggal 28 November 1975 yang mana deklarasi kemerdekaan ini telah memperoleh pengakuan dari lima belas negara. Tindakan FRETILIN ini didorong oleh dua faktor, yakni yang pertama,

---

<sup>12</sup>Jose Ramos Horta, FUNU, the unfinished Saga of East Timor, The Red Sea Press Inc., New Jersey, United States, 1986, h. 58.

pengabaian Pemerintah Portugal untuk menjaawab seruan FRETILIN untuk mengadakan perundingan dan kedua, peningkatan militer Indonesia di daerah perbatasan dan bahkan sudah meluas ke dalam wilayah Timor Timur.<sup>13</sup>

Pada tanggal 7 desember 1975, Pemerintah Indonesia melakukan intervensi militer di Timor mTimur, yang mana menurut Pemerintah Indonesia didorong oleh dua hal:

- (1) Intervensi militer tersebut diadakan atas kemauan rakyat Timor Timur melalui Deklarasi balibo.
- (2) Intervensi militer ttersebut untuk self-defence karena pada waktu itu pasukan FRETILIN sering melanggar perbatasan dan masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Sejauh mana keabsahan intervensi militer yang telah dilancarkan tergantung kepada keabsahan Deklarasi Balibo dan self-defence menurut pasal 51 Piagam PBB. Untuk itu, suatu tinjauan yuridis mengenai kedua hal di atas sangat diperlukan.

Seperti yang diketahui bahwa deklarasi balibo dicetuskan oleh pihak-pihak yang kalah perang melawan FRETILIN dan melarikan diri ke wilayah kekuasaan Indonesia. mereka ini adalah para pemimpin UDT, APODETI, KOTA


---

<sup>13</sup>Ibid, h. 186.

dan TRABALHISTA. Bila ditinjau dari subyek atau pihak yang membuat Deklarasi Balibo, maka keabsahan deklarasi tersebut perlu dipertanyakan. Seperti diketahui bahwa UDT didirikan dengan tujuan politiknya konfederasi dengan Portugal dan bukan integrasi dengan Indonesia.

Secara Yuridis dapat dikatakan bahwa pada saat para pemimpin partai UDT mengkhianati tujuan politik yang semula digariskannya, secara otomatis ia kehilangan para pendukungnya karena dianggap tidak lagi memperjuangkan kepentingan pendukungnya. Oleh sebab itu, tindakan para pemimpin UDT membuat Deklarasi Balibo tidak mewakili sebagian rakyat Timor Timur, yang menjadi pengikutnya. Partai lain yaitu APODETI hanya didukung oleh sebagian kecil rakyat Timor Timur, sedangkan KOTA dan TRABALHISTA tidak mempunyai pengikut sama sekali walaupun mempunyai pemimpin. Kedua partai ini dipandang sebagai partai ilegal di Timor Timur karena mereka tidak mempunyai suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tidak memiliki suatu konsep kerja yang jelas. Karena tidak mempunyai pengikut, oleh karenanya mereka tidak mewakili kemauan sebagian rakyat Timor Timur.

Bila ditinjau dari proses pembuatannya, maka Deklarasi Balibo ini perlu dipertanyakan pula. Lokasi pembuatan bukan di Balibo tetapi di Denpasar/Bali tepatnya di Hotel Bali Beach. Menurut penelitian yang diadakan ter-



hadap pihak-pihak yang turut serta dalam pembuatan deklarasi tersebut diperoleh konfirmasi bahwa naskah proklamasi yang dimaksud juga sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan mereka hanya diminta untuk menandatangani.<sup>14</sup>

Starke mengatakan bahwa, dalam keadaan-keadaan tertentu, hukum internasional memberi hak kepada suatu negara untuk melakukan intervensi ke negara lain. keadaan-keadaan yang dimaksud adalah:

- (a) intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB
- (b) untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa para warganegaranya di luar negeri
- (c) pembelaan diri, jika intervensi diperlukan untuk melenyapkan bahaya serangan bersenjata yang nyata
- (d) dalam menangani urusan sebuah protektorat yang berada di bawah dominionnya.
- (e) jika negara yang mengalami intervensi itu dipersalahkan secara terang-terangan melanggar hukum internasional yang menyangkut negara yang melakukan intervensi itu. Misalnya jika negara itu sendiri telah melakukan intervensi secara melawan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ir. Mario Viegas Carrascalao, salah satu tokoh Deklarasi Balibo.

<sup>15</sup>J. B. Starke, *op. cit.*, h. 91.



Intervensi militer Indonesia atas wilayah Timor Timur dapat dibenarkan oleh hukum internasional apabila secara materiil tuduhan pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh FRETILIN dapat dibuktikan. Akan tetapi secara materiil tuduhan ini tidak atau belum dapat dibuktikan karena tidak atau belum ditemukan fakta atau bukti yang akurat.

Terlepas dari Indonesia melanggar hukum atau tidak, penguasaan Indonesia atas Timor Timur merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan, oleh sebab itu, pengakuan "de facto" atas fakta tersebut tidak dapat diabaikan. Akan tetapi secara "de jure" integrasi Timor Timur belum diterima oleh sebagian masyarakat internasional. Hal ini terbukti dari sikap PBB yang tidak mengakui kedaulatan Pemerintah Indonesia atas Timor Timur dan masih mencantumkan masalah Timor Timur di agenda PBB sebagai masalah yang perlu diselesaikan di forum internasional. PBB menganggap bahwa Deklarasi Balibo tidak mencerminkan aspirasi seluruh atau sebagian besar rakyat Timor Timur. Perbandingan "empat banding satu" (empat partai peserta Deklarasi Balibo banding FRETILIN) tidak bisa dipakai sebagai patokan bahwa aspirasi sebagian besar atau seluruh rakyat Timor Timur telah tersalurkan. Bila ditinjau dari suara yang mendukung partai-partai tersebut, suara keempat partai yang membuat Deklarasi Balibo belum menyamai

(apalagi melebihi) suara yang mendukung FRETILIN yang merupakan satu-satunya partai politik yang menempati posisi paling penting pada tahun 1975.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, PBB menganggap bahwa rakyat Timor Timur belum melaksanakan hak menentukan nasib sendiri. Oleh karenanya PBB masih mencantumkan Timor Timur di agenda PBB sebagai daerah yang tidak berpemerintahan sendiri. Dan sudah menjadi tradisi bahwa sikap PBB diambil berdasarkan suara mayoritas anggota-anggotanya, sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang diputuskan oleh PBB adalah kehendak mayoritas anggotanya.

Menurut teori yang berlaku, pengakuan dapat diberikan diantaranya melalui dua cara, yaitu melalui "implied recognition" dan "expressed recognition". Implied recognition adalah pengakuan yang diberikan secara diam-diam atau tersimpul, yakni bisa dilihat dari kondisi atau fakta yang ada. Biasanya suatu negara membiarkan saja orang lain yang menilai apakah pengakuan sudah diberikan atau belum diberikan. Starke mengatakan bahwa sikap yang demikian ini biasanya tidak sekedar pengakuan *de facto*.<sup>17</sup> Sedangkan *expressed recognition* berarti pengakuan diberikan secara tegas, misalnya melalui pidato resmi, nota resmi, dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup>J. G. Starke, *op. cit.*, h. 131.

Sampai saat ini, hanya ada satu negara yang telah memberikan pengakuan secara tegas, yaitu Pemerintah Australia. Sikap ini bisa dilihat dari pidato Perdana menteri Bob Hawke pada waktu berkunjung ke Jakarta pada bulan Agustus 1985, disusul dengan penandatanganan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Yang menjadi masalah di sini, apakah sikap diamnya negara-negara lain bisa diartikan sebagai telah memberikan pengakuan atau tidak/belum memberikan pengakuan. Mengenai pengakuan *de facto*, kiranya bisa diartikan sebagai telah mengakui, namun untuk menyimpulkan sebagai *de jure* recognition kiranya masih terlalu dini. Salah satu (dan mungkin satu-satunya) fakta yang bisa dikaji berkenaan dengan pengakuan *de jure* atas integrasi Timor Timur adalah "hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara-negara luar dalam kurun waktu sebelum dan sesudah integrasi Timor Timur".

Setelah integrasi Timor Timur dilaksanakan, tidak pernah ada negara yang sebelumnya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, memutuskan hubungan diplomatik sebagai protes atas kejadian tersebut. Tidak diputuskannya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain, apakah bisa diartikan sebagai pengakuan *de jure* atas integrasi Timor Timur, rupanya belum jelas, karena sampai saat ini belum ada teori yang membahas mengenai hal ini.

Mengenai lembaga pengakuan ini, kebanyakan sarjana hukum internasional menilai bahwa merupakan satu bagian yang paling rumit dalam hukum internasional. Namun tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lembaga ini penting artinya pada saat sekarang, mengingat interdependensi negara-negara pada masa sekarang tampak semakin besar. Hal ini tidak berarti bahwa tanpa pengakuan suatu negara tidak dapat melangsungkan hidupnya. Demikian pula dengan Indonesia, tanpa pengakuan dari negara-negara luar atas integrasi Timor Timur tidak berarti bahwa Indonesia tidak dapat melaksanakan kedaulatan atas Timor Timur. Akan tetapi, untuk menjamin agar Indonesia dapat menduduki tempat yang wajar dalam masyarakat internasional, sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya akan diganggu gugat oleh negara-negara tersebut maka suatu pengakuan de jure atas integrasi Timor Timur sangat diperlukan. Dengan demikian teori pengakuan yang lebih cocok dengan fakta integrasi Timor Timur adalah "composite theory" yaitu perpaduan antara teori deklaratif dan teori konstitutif.

## 2. Akibat Hukum Yang Timbul dari Pengakuan Internasional Terhadap Integrasi Timor Timur

Pengakuan menimbulkan akibat-akibat hukum yang

berpengaruh terhadap hak-hak, kekuasaan dan wewenang serta privilese dari negara atau pemerintah yang diakui baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Demikian pula bila masalah pengakuan hendak diuji oleh pengadilan-pengadilan lokal sebuah negara, pelbagai pembuktian penafsiran hukum perlu dipertimbangkan.

Menurut teori, terdapat perbedaan penting antara pengakuan de facto dengan pengakuan de jure, yang mana hal ini akan membawa perbedaan pula terhadap akibat-akibat hukumnya. Suatu negara yang hanya diakui secara de facto, akibat hukumnya adalah:

- (a) negara tersebut tidak dapat menuntut harta kekayaan yang berada di wilayah negara yang mengakui
- (b) tidak dapat menampilkan negara lama untuk maksud-maksud suksesi negara, atau dala hal mengajukan tuntutan warga negaranya atas kerugian yang ditimbulkan oleh negara-negara yang mengakui akibat pelanggaran hukum internasional
- (c) wakil-wakil diplomatiknya tidak memiliki privilese dan kekebalan hukum diplomatik penuh
- (d) pada prinsipnya pengakuan de facto dapat ditarik kembali dengan beberapa alasan.<sup>18</sup>

Mengingat pengakuan terhadap integrasi Timor Timur

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 130.

merupakan pengakuan atas hak-hak teritorial baru (bukan pengakuan atas negara/pemerintahan baru), dan pengakuan tersebut baru berupa pengakuan *de facto*, maka kiranya akibat-akibat hukum di atas berlaku pula terhadap kasus Timor Timur. Namun diantara keempat akibat hukum yang telah disebutkan di atas, yang terpenting dan lebih berhubungan dengan fakta-fakta sekarang adalah akibat hukum yang disebutkan terakhir, yaitu pada prinsipnya pengakuan *de facto* dapat ditarik kembali dengan beberapa alasan selain dari alasan-alasan yang biasanya memberikan justifikasi bagi penarikan pengakuan *de jure*. Dengan kata lain, tanpa suatu pengakuan *de jure* posisi Indonesia di mata dunia internasional sewaktu-waktu bisa terancam atau berubah. Suatu fakta yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa akhir-akhir ini masalah Timor Timur mulai mendapat lebih banyak perhatian internasional, dan hal ini justru terjadi setelah penguasaan Indonesia atas Timor Timur selama kurun waktu 18 tahun.

Status Timor Timur tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Indonesia, akan tetapi opini masyarakat internasional juga turut menentukan. Semakin besar opini masyarakat internasional yang mendukung integrasi Timor Timur, semakin besar pula peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pengakuan *de jure* atas integrasi Timor Timur. Dan pada

gilirannya akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pihak penguasa legal satu-satunya di Timor Timur.



## BAB III

PRAKTEK NEGARA-NEGARA MENGENAI PENGAKUAN INTERNASIONAL  
TERHADAP INTEGRASI TIMOR TIMUR1. Praktek Negara-Negara pada Umumnya

Pada umumnya, praktek negara-negara membuat perbedaan antara pengakuan *de jure* dan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de jure* berarti bahwa menurut pendapat negara yang memberikan pengakuan, negara atau pemerintah yang diakui secara formal memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk berpartisipasi secara efektif dalam komunitas internasional. Sedangkan pengakuan *de facto* berarti bahwa menurut pendapat negara yang memberikan pengakuan, untuk sementara dan dengan semua syarat-syarat yang seharusnya untuk masa yang akan datang, negara atau pemerintah yang diakui memenuhi persyaratan-persyaratan menurut faktanya. Jadi pengakuan *de facto* diberikan kepada pihak yang diakui, hanya berdasarkan fakta atau kenyataan saja bahwa pihak yang diakui telah ada tanpa mempersoalkan secara yuridis dari pihak yang diakui itu. Dengan demikian berarti bahwa pengakuan *de facto* masih bersifat sementara, sambil mengamati perkembangan selanjutnya, apakah pihak yang diakui secara *de facto* terse-



but akan bertambah efektif eksistensinya ataukah sebaliknya akan berhasil dikalahkan oleh pihak lawannya. Apabila ternyata pihak yang diberi pengakuan *de facto* semakin efektif eksistensinya dan rakyat secara penuh mendukungnya serta menunjukkan kesediaannya mentaati kewajiban internasional, maka pihak yang semula memberikan pengakuan *de facto* tersebut dapat melanjutkannya dengan memberikan pengakuan *de jure*.

Karena pengakuan terhadap integrasi Timor Timur hanya merupakan pengakuan terhadap hak-hak teritorial baru, maka kiranya syarat-syarat yang diperlukan atau harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan hanya berupa dua persyaratan, yaitu penguasaan wilayah Timor Timur secara efektif dan perolehan hak tersebut harus didukung oleh rakyat Timor Timur secara penuh (atau mayoritas).

Sampai saat ini, berdasarkan pemungutan suara di PBB, ternyata hanya sedikit negara yang mendukung Indonesia sehingga masalah Timor Timur masih tetap dican- tumkan di agenda PBB sebagai salah satu mata acara yang harus diselesaikan di forum internasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baru sedikit negara (bila dilihat dari jumlah negara yang menentang) yang memberikan pengakuan terhadap integrasi Timor Timur. Tidak diberikannya pengakuan terhadap integrasi Timor Timur,

karena menurut mereka integrasi tersebut bukan merupakan keinginan seluruh atau sebagian besar rakyat Timor Timur mengingat prosesnya integrasi yang dilakukan dianggap kurang demokratis. Seperti dikatakan oleh PEDRO PINTO LEITE dalam "East Timor : to be Liberated or to be exterminated; that is the Question" ;

The occupation of east Timor prevented the first condition : the existence of "free political institutions". Representative People's Assembly which was anything but a People's Assembly which was anything but a People's Assembly, and absolutely not representative could not fulfill the condition of an "advanced stage of self-government". This discussion that was being put on stage about integration and the following pseudo decision to request this, formed the counterpart of the demanded "wishes of the territory's peoples (...) expressed through informed and democratic processes, impartially conducted and based on universal suffrage".<sup>19</sup>

Karena proses integrasi yang dianggap kurang demokratis tersebut, maka PBB masih menghendaki suatu proses yang lebih demokratis, misalnya referendum, untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa integrasi yang telah dilaksanakan adalah benar-benar keinginan seluruh atau mayoritas masyarakat Timor Timur. Dengan demikian tidak perlu ada lagi pihak manapun yang mempersoalkan Timor Timur sebagai bagian wilayah Indonesia, sehingga masalah

---

<sup>19</sup>Pedro Pinto Leite, East Timor: to be Liberated or to be Exterminated; That is the Question, XminusY, Komitee Indonesia, Oost-Timor Groep Nederland, Amsterdam, 1989, h. 18.

Timor Timur di PBB bisa dihapuskan. Indonesia menolak rencana PBB tersebut dengan memberikan argumentasi bahwa referendum sudah dilaksanakan di Timor Timur dan tidak perlu lagi mengadakannya karena hanya akan membuang-buang waktu saja.

Terhadap masalah Timor Timur, suatu pengakuan mungkin harus diupayakan untuk memastikan hak yang semula diragukan dan oleh sebab pengakuan demikian akan menjadi semacam pelepasan tuntutan atau keberatan yang tidak konsisten dengan hak yang diakui itu oleh negara lain. Oleh karena itu menurut PBB, Indonesia memperoleh tambahan wilayah dengan cara yang bertentangan dengan hukum internasional, kemungkinan tidak memberi pengakuan (non-recognition) mengalahkan suatu tuntutan yang didasarkan atas preskripsi atau penerimaan secara diam-diam dikesampingkan. Berlanjutnya hubungan-hubungan formal dengan negara-negara lain setelah pengambil-alihan Timor Timur, tidak dengan sendirinya berarti bahwa negara-negara tersebut memberikan pengakuan terhadap fakta yang tengah berlangsung.

Walaupun dalam praktek ternyata "doctrine of non-recognition" tidak berlaku efektif, sejak diterimanya Piagam PBB tahun 1945 yang diikuti dengan pembentukan PBB sebagai sebuah badan pekerja, terhadap kecenderungan kuat ke arah suatu doktrin non-recognition

atas perubahan-perubahan wilayah dan perjanjian yang timbul dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan suatu negara. Ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- (a) Ketentuan dalam Piagam OAS (Organization of Amerika States) tanggal 30 April 1948 (pasal 17) yang menegaskan "tidak ada pengambilan wilayah atau keuntungan-keuntungan khusus yang diperoleh dengan kekuatan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang diakui".
- (b) Pasal 11 draft Declaration on The Rights and Duties of States tahun 1949 yang menyatakan bahwa "setiap negara wajib untuk tidak mengakui setiap pengambilan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban internasional".
- (c) Pasal 52 Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969, menyatakan bahwa "suatu perjanjian internasional adalah tidak sah jika dibuat dibawah ancaman atau penggunaan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB".
- (d) Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly relation and Cooperation Among States ini accordance with United Nations Charter,

yang diterima Majelis Umum tahun 1970, menyatakan bahwa "tidak ada pengambilan wilayah yang dinyatakan sah bila dilakukan dengan ancaman atau dengan menggunakan kekerasan".

- (e) Ayat 3 pasal 5 tentang Definisi Resolusi Agresi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1974 menetapkan bahwa "tidak ada pengambilan wilayah atau keuntungan khusus dinyatakan sah atau akan dinyatakan sah, bila dilakukan dengan agresi".<sup>20</sup>

## 2. Sikap Negara-Negara Mengenai Masalah Timor Timur

Sikap negara-negara mengenai masalah Timor Timur dapat digolongkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Negara-negara yang tergolong "the self-determination lobby" yang disponsori oleh kelima negara Afrika bekas jajahan Portugal yaitu Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau dan Sao Tome and Principe, didukung juga oleh beberapa negara afrika seperti Benin, Zimbabwe dan seluruh negara-negara amerika latin.
2. Kategori yang kedua adalah "the anti-self-determination lobby" yaitu negara-negara yang menganggap bahwa self-determination telah dilakukan pada

---

<sup>20</sup>J.G. Starke, *Op.Cit.*, h. 139.

tahun 1976. Kelompok negara-negara ini meliputi beberapa negara dunia ketiga yang kebanyakan negara-negara Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Negara-negara Timur Tengah, Chile, Guatenala, Paraguay, Turki, Jordania, Tunisia, dan lainnya.

3. Kategori ketiga adalah negara-negara yang mengakui bahwa suatu "act of self-determination" belum diadakan di Timor Timur akan tetapi karena alasan-alasan "global strategy, political expedience and economic interest" mereka mau menerima juga integrasi. Negara-negara ini adalah Australia dan Amerika Serikat.
4. Dan yang keempat adalah "the abstentionist lobby". Secara formal, negara-negara ini tidak menerima integrasi, akan tetapi mereka juga tidak menghendaki permusuhan dengan Indonesia dengan mendukung masalah Timor Timur. Yang ini termasuk dalam kategori ini adalah negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, dan lainnya.<sup>21</sup>

Seperti diketahui bahwa negara-negara bekas jajahan Portugal di Afrika dan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin merupakan pendukung utama pembicaraan masalah Timor Timur di forum PBB. Hal ini bisa dilihat

<sup>21</sup>Carmel Budiardjo dan Lien Soei Liong, The War Against East Timor, Pluto Press, Australia, 1984, h. 147.

dari awal sampai akhir pembicaraan (tahun 1975-1982) masalah Timor Timur di PBB. Pertama-tama masalah Timor Timur dibahas oleh Komite Dekolonisasi atas desakan negara-negara Algeria, Cuba, Guyana, Senegal, Siera Leone, Tanzania, Trinidad dan Tobago dan diterima dengan perbandingan suara 69 mendukung, 11 menentang dan 38 abstain. Draft ini kemudian diajukan ke General Assembly dan dibahas pada tanggal 12 Desember 1975 yang kemudian menghasilkan Resolusi MU PBB 3485 (XXX) 1975 yang isinya, antara lain:

- a. Menghimbau kepada semua negara untuk menghormati hak rakyat Timor Portugis untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan politiknya, sesuai dengan ketentuan PBB.
- b. Meminta Portugal membuat setiap usaha untuk mencari penyelesaian damai diantara pemerintah dan partai-partai yang mewakili rakyat Timor Portugis.
- c. Mengecam keras intervensi militer Indonesia di Timor Portugis.
- d. Meminta Pemerintah Indonesia untuk menahan diri dari pelanggaran yang lebih lanjut terhadap integritas Timor Portugis serta segera menarik angkatan bersenjata dari wilayah itu.

Res. MU PBB ini kemudian diperkuat oleh Res. DK PBB tanggal 12 Desember 1975 yang isinya juga menyesalkan

intervensi militer Indonesia di Timor Portugis dan minta kepada Indonesia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah itu.

Pada tahun 1976 beberapa negara kulit hitam Afrika yaitu kelima bekas jajahan Portugal dan beberapa negara Afrika lainnya yang baru memperoleh kemerdekaannya, kembali meminta supaya masalah Timor Timur dibicarakan MU PBB. Sebagai hasilnya MU PBB kembali mengeluarkan suatu resolusi yaitu Res. MU PBB No. 31/53 yang antara lain menentukan bahwa masalah Timor Timur akan dibicarakan dalam sidang-sidang umum yang akan datang sebagai mata acara tersendiri yaitu "masalah Timor Timur".

Kemudian atas desakan Mozambique dan negara-negara kulit hitam lainnya, masalah Timor Timur dican-tumkan kembali dalam agenda PBB tahun 1977 dan 1978. Dengan perbandingan suara 67 menentang Indonesia, 26 mendukung, 48 anstein dan 7 absen pada tahun 1977, MU PBB kembali mengeluarkan Res. yang isinya sama dengan resolusi-resolusi terdahulunya. Pada tahun 1978, sebuah resolusi dikeluarkan lagi dengan perbandingan suara 59 menentang Indonesia, 31 mendukung, 45 abstein dan 14 absen. Walaupun jumlah negara yang mendukung Indonesia meningkat, dilihat secara keseluruhan jumlah suara yang mendukung Indonesia masih sedikit.



Karena kuatnya dukungan terhadap negara sponsor resolusi, Sidang Umum PBB tahun 1979 kembali membahas masalah Timor Timur dan mengadakan pemungutan dengan hasil menentang sebanyak 62, 31 mendukung Indonesia, 45 abstein, dan 13 absen. Negara-negara bekas jajahan Portugal yang mendapat dukungan dari banyak negara pada waktu itu, berhasil mencantumkan kembali dan mempertahankan masalah Timor Timur dalam agenda Sidang Umum PBB tahun 1980 dan 1981. Pada tahun 1982 Indonesia kembali mempertahankan posisinya di PBB terhadap tuduhan beberapa negara anggota bahwa Indonesia telah menganeksasi Timor Timur tanpa memberikan kesempatan kepada rakyat di wilayah itu untuk menentukan masa depannya secara bebas. Dan sejak tahun 1983 sampai sekarang, masalah Timor Timur tidak dibahas lagi di dalam sidang-sidang PBB untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (Indonesia dan Portugal) agar menyelesaikan masalah Timor Timur secara perundingan diawah prakarsa Sekretaris Jendral PBB.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa kuatnya negara-negara bekas jajahan Portugal dan pendukung-pendukungnya dalam memperjuangkan masalah Timor Timur di forum Internasional (PBB), sehingga menyebabkan kesuli-

---

<sup>22</sup>Bantarto Bandoro, *op.cit.*, h. 974.

tan dalam perjuangan Indonesia untuk menghapus masalah Timor Timur dari agenda PBB, walaupun dari hasil pemungutan suara di PBB sampai tahun 1982 Indonesia memperoleh tambahan suara yang cukup besar.

Negara-negara yang tergolong dalam "the anti-self-determination" adalah kelima anggota ASEAN, kebanyakan negara-negara Islam seperti Pakistan, Bangladesh, negara-negara Timur Tengah (Arab Saudi, Iraq, Jordania, dll.), Qatar, Paraguay, Tunisia, Turki, Uruguay, dan lainnya. Mereka ini mendukung Indonesia di forum PBB dengan mengatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur telah dilakukan pada tahun 1976. Dengan demikian berarti negara-negara ini telah mengakui Timor Timur sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Termasuk juga dalam kategori ini Jepang yang merupakan mitra dagang Indonesia yang terbesar di dunia.

Amerika Serikat dan Australia merupakan negara-negara yang mengakui bahwa suatu "act of self-determination" belum dilakukan di Timor Timur, namun karena kepentingan strategi, ekonomi dan politik, mereka tidak segan untuk mengakui integrasi Timor Timur. Pengakuan Pemerintah Australia atas integrasi Timor Timur diucapkan oleh Perdana Menteri Bob Hawke pada saat kunjungan ke Jakarta tahun 1985. Beliau mengatakan secara tegas bahwa Pemerintah Australia mengakui Timor

Timor sebagai bagian dari wilayah Indonesia, dan penduduk Timor Timur adalah juga penduduk Indonesia. Konkretisasi pengakuan tersebut tercermin dari Perjanjian Bilateral Celah Timor yang memungkinkan kedua negara untuk mengadakan eksplorasi bersama minyak dan gas di dasar laut Timor.

Kalau Pemerintah Australia mengakui integrasi karena didorong oleh economic interest, Amerika adalah karena alasan global strategy. Seperti dikatakan oleh John Taylor bahwa:

For United States, the most important aspect was strategic. The Ombai-Wetar straits had to be retained at all cost. With the southward movement of the Soviet fleet enhanced by its ability to obtain basis in Indochina after the defeat of the US in 1975, it was vital that the American navy had maximum undetected mobility for its nuclear submarines between the Indian and the Pacific Oceans. This urgency was reinforced by the impending introduction of new Law of the Sea agreements, which although likely to establish Indonesian control over the water of its archipelago, were quiet likely to include agreed rights for underwater passage by a foreign power. This retention would depend,<sup>23</sup> rather on the good-will of the Indonesian military.

Pengakuan Amerika Serikat terhadap integrasi Timor timur bisa dilihat dari sikap Amerika Serikat mendukung Indonesia disetiap perdebatan mengenai masalah Timor Timur

---

<sup>23</sup>John G. Taylor, Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor, Zed books Ltd., London, Inggris, 1991, h. 168.

di forum PBB. Disamping itu, pernyataan John Holbridge, Assistant Secretary of State for East Pacific Affairs, dalam suatu wawancara dengan Congressman Solarz, jelas menggambarkan pengakuan Amerika Serikat atas integrasi Timor Timur walaupun mereka mengakui bahwa suatu "act of self-determination" yang valid belum dilakukan di Timor Timur. Beliau mengatakan : "We accept the incorporation of East Timor into Indonesia without recognizing that a valid act of self-determination has taken place there".<sup>24</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton sekarang ini, sikap Pemerintah Amerika Serikat agak berbeda mengenai masalah Timor Timur. Pada saat Clinton memenangkan pemilu tahun lalu, beliau mengatakan bahwa pemerintahnya akan meninjau kembali kebijaksanaannya terhadap Indonesia berkenaan dengan masalah Timor Timur.<sup>25</sup> Begitu pula dengan pernyataan Wakil Presiden Al Gore pada saat menghadiri upacara penobatan tanda jasa/bintang penghargaan tertinggi kewartawanan kepada kedua wartawan Amerika Serikat yang mengalami luka-luka

---

<sup>24</sup>Carmel Budiardjo dan Liem Soci Liong, *op. cit.*, h. 11.

<sup>25</sup>Siaran Radio BBC Inggris perlonguhan bulan Desember 1992.

dalam kejadian 12 November 1991 di Dili. Beliau mengatakannya bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak akan mentolerir lagi kekejaman dan kebrutalan Indonesia yang diluar batas kemanusiaan terhadap rakyat Timor Timur. Tindakan Indonesia ini akan sangat mempengaruhi sikap Amerika Serikat terhadap masalah Timor Timur.<sup>26</sup> Disamping itu, Amerika Serikat merupakan negara utama yang mendukung dikeluarkannya sebuah resolusi tentang hak-hak azasi manusia pada bulan Maret 1993 di Genewa yang isinya mengecam keras pelanggaran hak azasi manusia di Timor Timur oleh Pemerintah Indonesia.

Berbeda dengan Australia dan Amerika Serikat, negara-negara barat lainnya seperti Perancis, Jerman, Belanda, Inggris dan lainnya lebih memilih sikap diam atau abstein dalam masalah Timor Timur. Sikap ini didorong oleh dua hal, yaitu:


- (1) Pada dasarnya negara-negara ini berusaha untuk tetap berhubungan baik dengan Portugal karena baik Portugal maupun negara-negara tersebut sama-sama merupakan anggota NATO dan anggota MEE.
- (2) Negara-negara ini ingin tetap berhubungan baik dengan Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Siaran Radio ABC Australia pertengahan Mei 1993.

<sup>27</sup>Jose Ramos Horta, *op.cit.*, h. 107.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa pada umumnya sikap negara-negara terhadap masalah Timor Timur lebih dipengaruhi oleh aspek politik dari pada aspek hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari sikap yang berlaku umum bahwa masalah pengakuan merupakan "free act" yaitu suatu perbuatan bebas. Karena merupakan suatu perbuatan bebas, maka tergantung sepenuhnya pada negara yang mempraktekannya. Dan dalam praktek biasanya kepentingan nasional/dalam negeri merupakan pertimbangan utama dalam hal pemberian pengakuan.



## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Dengan ditolaknya integrasi Timor Timur ke dalam Kedaulatan Republik Indonesia oleh PBB, akan mempengaruhi status hukum wilayah tersebut secara internasional. Namun, karena secara de facto Timor Timur dikuasai oleh Indonesia secara efektif, diharapkan untuk masa yang akan datang PBB akan merubah sikapnya dengan mengakui integrasi Timor Timur, sehingga status hukum wilayah tersebut sebagai salah satu propinsi Indonesia semakin kokoh/kuat.
- b. Praktek pengakuan oleh negara-negara lain terhadap integrasi Timor Timur adalah berbeda-beda. Ada negara yang secara tegas mengakui integrasi seperti Amerika Serikat dan Australia, negara-negara ASEAN, dan nenerapa negara non-blok (Movement on Non-Aligned Countries). Disamping itu, ada negara-negara yang tidak memberikan pengakuan mereka secara tegas, yang mana bisa ditafsirkan dalam dua pengertian. Yang pertama bisa diartikan bahwa negara-negara tersebut memberikan pengakuan terhadap Kedaulatan RI atas wilayah Timor Timur, dan yang kedua bisa diartikan bahwa negara-negara tersebut tidak memberikan penga-

kuan mereka atas integrasi Timor Timur ke dalam Kedaulatan Republik Indonesia.

### Saran

Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih giat lagi memperjuangkan status Timor Timur di Forum PBB, dalam arti untuk mencabut status Timor Timur sebagai "The Non-Self-Governing-Territory" yang disusun pada tahun 1962. Dengan dicabutnya masalah Timor Timur dari agenda PBB, berarti masyarakat internasional telah mengakui Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meyakinkan masyarakat internasional tentang keabsahan integrasi tersebut adalah kemauan seluruh atau sebagian besar rakyat Timor Timur.



DAFTAR BACAAN

Buku:

Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, The War Against East Timor, Pluto Press, Australia, 1984.

Departement of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Decolonization in East Timor, Departement of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Jakarta, 1991.

Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.

Ramos Horta, Jose, FUNU, The Unfinished Saga of East Timor, The Red Sea Press Inc., New Jersey, United States, 1986

Soekanto, Integrasi, cet. I, Yayasan Parikesit, Jakarta, 1976.

Starke J.G., An Introduction to International Law, cet. II, Terjemahan Sumitro L.S., dan Lukas Ginting, P.T. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.

Taylor, John G., Indonesia's Forgotten War, Zed Books Ltd., London, 1991.

Majalah:

Bantarto Bandoro, Satu Dasawarsa Timor Timur, Analisa, CSIS, Jakarta, 1986.

Decolonization, Publicacion del Asuntos Politicos, Administracion Fiduciaria y Descolonizacion de las Naciones Unidas, New York, 1976.



## RECORDED VOTE ON RESOLUTION 33/38 B:

## YES - ABSTAIN - NO

● Afghanistan  
● Albania  
● Algeria  
● Angola  
● Argentina  
● Australia  
● Austria  
● Bahamas  
● Bahrain  
● Bangladesh  
● Barbados  
● Belgium  
● Benin  
● Bhutan  
● Bolivia  
● Botswana  
● Brazil  
● Bulgaria  
● Burma  
● Burundi  
● Bvencrussian SSR  
● Canada  
● Cape Verde  
● Central African Emp.  
● Chad  
● Chile  
● China  
● Colombia  
● Comoros  
● Congo  
● Costa Rica  
● Cuba  
● Cyprus  
● Czechoslovakia  
● Democratic Kampuchea  
● Democratic Yemen  
● Denmark

## YES - ABSTAIN - NO

Djibouti  
● Dominican Republic  
● Ecuador  
● Egypt  
● El Salvador  
● Equatorial Guinea  
● Ethiopia  
● Fiji  
● Finland  
● France  
● Gabon  
● Gambia  
● German Dem. Rep.  
● Germany, Fed. Rep.  
● Ghana  
● Greece  
● Grenada  
● Guatemala  
● Guinea  
● Guinea-Bissau  
● Guyana  
● Haiti  
● Honduras  
● Hungary  
● Iceland  
● India  
● Indonesia  
● Iran  
● Iraq  
● Ireland  
● Israel  
● Italy  
● Ivory Coast  
● Jamaica  
● Japan  
● Jordan  
● Kenya

## YES - ABSTAIN - NO

● Kuwait  
● Lao Peoples Dem. Rep.  
● Lebanon  
● Lesotho  
● Liberia  
● Libyan Arab Jamahirya  
● Luxembourg  
● Madagascar  
● Malawi  
● Malaysia  
● Maldives  
● Mali  
● Malta  
● Mauritania  
● Mauritius  
● Mexico  
● Mongolia  
● Morocco  
● Mozambique  
● Nepal  
● Netherlands  
● New Zealand  
● Nicaragua  
● Niger  
● Nigeria  
● Norway  
● Oman  
● Pakistan  
● Panama  
● Papua New Guinea  
● Paraguay  
● Peru  
● Philippines  
● Poland  
● Portugal  
● Qatar  
● Romania

## YES - ABSTAIN - NO

● Rwanda  
● Samoa  
● Sao Tome and Principe  
● Saudi Arabia  
● Senegal  
● Seychelles  
● Sierra Leone  
● Singapore  
● Solomon Islands  
● Somalia  
● South Africa  
● Spain  
● Sri Lanka  
● Sudan  
● Suriname  
● Swaziland  
● Sweden  
● Syrian Arab Republic  
● Thailand  
● Togo  
● Trinidad and Tobago  
● Tunisia  
● Turkey  
● Uganda  
● Ukrainian SSR  
● USSR  
● United Arab Emirates  
● United Kingdom  
● Un. Rep. of Cameroon  
● Un. Rep. of Tanzania  
● United States  
● Upper Volta  
● Uruguay  
● Venezuela  
● Viet Nam  
● Yemen  
● Yugoslavia  
● Zaire  
● Zambia

33/39. Question of East Timor

Date: 13 December 1978  
Vote: 59-31-44 (recorded)

Meeting: 81  
Report: A/33/455

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Recalling its resolutions 3485 (XXX) of 12 December 1975, 31/53 of 1 December 1976 and 32/34 of 28 November 1977 and Security Council resolutions 384 (1975) of 22 December 1975 and 389 (1976) of 22 April 1976,

\* Later advised the Secretariat it had intended to vote in favour.

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 50/

Having heard the statements made on the subject of East Timor, including the statement by the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 51/

Deeply concerned at the continuing critical situation in the Territory, resulting from the persistent refusal on the part of the Government of Indonesia to comply with the provisions of the relevant resolutions of the General Assembly and the Security Council,

Bearing in mind the part of the Declaration of the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries, held at Belgrade from 25 to 30 July 1978, relating to East Timor, 52/

Mindful that all States should, in conformity with Article 2, paragraph 4, of the Charter, refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or national independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations,

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence, and the legitimacy of their struggle to achieve that right;

2. Reaffirms its resolutions 3485 (XXX), 31/53 and 32/34 and Security Council resolutions 384 (1975) and 389 (1976);

3. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to keep the situation in the Territory under active consideration, to follow the implementation of the present resolution, to dispatch to the Territory as soon as possible a visiting mission with a view to the full and speedy implementation of the Declaration and to report thereon to the General Assembly at its thirty-fourth session;

4. Draws the attention of the Security Council, in conformity with Article 11, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, to the critical situation in the Territory of East Timor and recommends that it take all effective steps for the implementation of its resolutions 384 (1975) and 389 (1976) with a view to securing the full exercise by the people of East Timor of their right to self-determination and independence;

5. Decides to include in the agenda of its thirty-fourth session the item entitled "Question of East Timor".

50/ A/33/23/Add.3, chap. X.

51/ A/C.4/33/SR.21, paras. 10-27.

52/ A/33/206, annex I, para. 133.

RECORDED VOTE ON RESOLUTION 33/39:

YES - ABSTAIN - NO

● Afghanistan \_\_\_\_\_  
● Albania \_\_\_\_\_  
● Algeria \_\_\_\_\_  
● Angola \_\_\_\_\_  
● Argentina ● \_\_\_\_\_  
● Australia \_\_\_\_\_ ●  
● Austria \_\_\_\_\_ ●  
● Bahamas \_\_\_\_\_ ●  
● Bahrain \_\_\_\_\_ ●  
● Bangladesh \_\_\_\_\_ ●  
● Barbados \_\_\_\_\_ ●  
● Belgium \_\_\_\_\_ ●  
● Benin \_\_\_\_\_ ●  
● Bhutan \_\_\_\_\_ ●  
● Bolivia \_\_\_\_\_ ●  
● Botswana \_\_\_\_\_ ●  
● Brazil \_\_\_\_\_ ●  
● Bulgaria \_\_\_\_\_ ●  
● Burma \_\_\_\_\_ ●  
● Burundi \_\_\_\_\_ ●  
● Byelorussian SSR \_\_\_\_\_ ●  
● Canada \_\_\_\_\_ ●  
● Cape Verde \_\_\_\_\_ ●  
● Central African Rep. \_\_\_\_\_ ●  
● Chad \_\_\_\_\_ ●  
● Chile \_\_\_\_\_ ●  
● China \_\_\_\_\_ ●  
● Colombia \_\_\_\_\_ ●  
● Congo \_\_\_\_\_ ●  
● Costa Rica \_\_\_\_\_ ●  
● Cuba \_\_\_\_\_ ●  
● Cyprus \_\_\_\_\_ ●  
● Czechoslovakia \_\_\_\_\_ ●  
● Democratic Kampuchea \_\_\_\_\_ ●  
● Democratic Yemen \_\_\_\_\_ ●  
● Denmark \_\_\_\_\_ ●

YES - ABSTAIN - NO

● Djibouti \_\_\_\_\_ ●  
● Dominican Republic \_\_\_\_\_ ●  
● Ecuador \_\_\_\_\_ ●  
● Egypt \_\_\_\_\_ ●  
● El Salvador \_\_\_\_\_ ●  
● Equatorial Guinea \_\_\_\_\_ ●  
● Ethiopia \_\_\_\_\_ ●  
● Fiji \_\_\_\_\_ ●  
● Finland \_\_\_\_\_ ●  
● France \_\_\_\_\_ ●  
● Gabon \_\_\_\_\_ ●  
● Gambia \_\_\_\_\_ ●  
● German Dem. Rep. \_\_\_\_\_ ●  
● Germany, Fed. Rep. \_\_\_\_\_ ●  
● Ghana \_\_\_\_\_ ●  
● Greece \_\_\_\_\_ ●  
● Grenada \_\_\_\_\_ ●  
● Guatemala \_\_\_\_\_ ●  
● Guinea \_\_\_\_\_ ●  
● Guinea-Bissau \_\_\_\_\_ ●  
● Guyana \_\_\_\_\_ ●  
● Haiti \_\_\_\_\_ ●  
● Honduras \_\_\_\_\_ ●  
● Hungary \_\_\_\_\_ ●  
● Iceland \_\_\_\_\_ ●  
● India \_\_\_\_\_ ●  
● Indonesia \_\_\_\_\_ ●  
● Iran \_\_\_\_\_ ●  
● Iraq \_\_\_\_\_ ●  
● Ireland \_\_\_\_\_ ●  
● Israel \_\_\_\_\_ ●  
● Italy \_\_\_\_\_ ●  
● Ivory Coast \_\_\_\_\_ ●  
● Jamaica \_\_\_\_\_ ●  
● Japan \_\_\_\_\_ ●  
● Jordan \_\_\_\_\_ ●  
● Kenya \_\_\_\_\_ ●

YES - ABSTAIN - NO

● Kuwait \_\_\_\_\_ ●  
● Lao People's Dem. Rep. \_\_\_\_\_ ●  
● Lebanon \_\_\_\_\_ ●  
● Lesotho \_\_\_\_\_ ●  
● Liberia \_\_\_\_\_ ●  
● Libyan Arab Jamahiriya \_\_\_\_\_ ●  
● Luxembourg \_\_\_\_\_ ●  
● Madagascar \_\_\_\_\_ ●  
● Malawi \_\_\_\_\_ ●  
● Malaysia \_\_\_\_\_ ●  
● Maldives \_\_\_\_\_ ●  
● Mali \_\_\_\_\_ ●  
● Malta \_\_\_\_\_ ●  
● Mauritania \_\_\_\_\_ ●  
● Mauritius \_\_\_\_\_ ●  
● Mexico \_\_\_\_\_ ●  
● Mongolia \_\_\_\_\_ ●  
● Morocco \_\_\_\_\_ ●  
● Mozambique \_\_\_\_\_ ●  
● Nepal \_\_\_\_\_ ●  
● Netherlands \_\_\_\_\_ ●  
● New Zealand \_\_\_\_\_ ●  
● Nicaragua \_\_\_\_\_ ●  
● Niger \_\_\_\_\_ ●  
● Nigeria \_\_\_\_\_ ●  
● Norway \_\_\_\_\_ ●  
● Oman \_\_\_\_\_ ●  
● Pakistan \_\_\_\_\_ ●  
● Panama \_\_\_\_\_ ●  
● Papua New Guinea \_\_\_\_\_ ●  
● Paraguay \_\_\_\_\_ ●  
● Peru \_\_\_\_\_ ●  
● Philippines \_\_\_\_\_ ●  
● Poland \_\_\_\_\_ ●  
● Portugal \_\_\_\_\_ ●  
● Qatar \_\_\_\_\_ ●  
● Romania \_\_\_\_\_ ●

YES - ABSTAIN - NO

● Rwanda \_\_\_\_\_ ●  
● Samoa \_\_\_\_\_ ●  
● Sao Tome and Principe \_\_\_\_\_ ●  
● Saudi Arabia \_\_\_\_\_ ●  
● Senegal \_\_\_\_\_ ●  
● Seychelles \_\_\_\_\_ ●  
● Sierra Leone \_\_\_\_\_ ●  
● Singapore \_\_\_\_\_ ●  
● Solomon Islands \_\_\_\_\_ ●  
● Somalia \_\_\_\_\_ ●  
● South Africa \_\_\_\_\_ ●  
● Spain \_\_\_\_\_ ●  
● Sri Lanka \_\_\_\_\_ ●  
● Sudan \_\_\_\_\_ ●  
● Suriname \_\_\_\_\_ ●  
● Swaziland \_\_\_\_\_ ●  
● Sweden \_\_\_\_\_ ●  
● Syrian Arab Republic \_\_\_\_\_ ●  
● Thailand \_\_\_\_\_ ●  
● Togo \_\_\_\_\_ ●  
● Trinidad and Tobago \_\_\_\_\_ ●  
● Tunisia \_\_\_\_\_ ●  
● Turkey \_\_\_\_\_ ●  
● Uganda \_\_\_\_\_ ●  
● Ukrainian SSR \_\_\_\_\_ ●  
● USSR \_\_\_\_\_ ●  
● United Arab Emirates \_\_\_\_\_ ●  
● United Kingdom \_\_\_\_\_ ●  
● Un. Rep. of Cameroon \_\_\_\_\_ ●  
● Un. Rep. of Tanzania \_\_\_\_\_ ●  
● United States \_\_\_\_\_ ●  
● Upper Volta \_\_\_\_\_ ●  
● Uruguay \_\_\_\_\_ ●  
● Venezuela \_\_\_\_\_ ●  
● Viet Nam \_\_\_\_\_ ●  
● Yemen \_\_\_\_\_ ●  
● Yugoslavia \_\_\_\_\_ ●  
● Zaire \_\_\_\_\_ ●  
● Zambia \_\_\_\_\_ ●

33/40. Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Southern Rhodesia and Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa

Date: 13 December 1978  
Vote: 83-14-34 (recorded)

Meeting: 82  
Report: A/33/408

The General Assembly,

Having considered the item entitled "Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Southern Rhodesia and Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa",

\* Later advised the Secretariat it had intended to abstain.

31/53. Question of Timor

Date: 1 December 1976 Meeting: 85  
Vote: 68-20-49 (recorded) Report: A/31/362

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Recalling its resolution 3485 (XXX) of 12 December 1975 and Security Council resolutions 384 (1975) of 22 December 1975 and 389 (1976) of 22 April 1976,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 111/

Bearing in mind that part of the Political Declaration adopted by the Fifth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Colombo from 16 to 19 August 1976, relating to the question of East Timor, 112/

Having heard the statement of the representative of Portugal, 113/

Having also heard the statement of the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 114/

Mindful that all States should, in conformity with Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or national independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Deeply concerned at the critical situation resulting from the military intervention of the armed forces of Indonesia in East Timor,

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence and the legitimacy of their struggle to achieve that right;
2. Reaffirms its resolution 3485 (XXX) and Security Council resolutions 384 (1975) and 389 (1976);
3. Affirms the principles stated in that part of the Political Declaration adopted by the Fifth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries relating to the question of East Timor;
4. Strongly deplores the persistent refusal of the Government of Indonesia to comply with the provisions of General Assembly resolution 3485 (XXX) and Security Council resolutions 384 (1975) and 389 (1976);
5. Rejects the claim that East Timor has been integrated into Indonesia, inasmuch as the people of the Territory have not been able to exercise freely their right to self-determination and independence;
6. Calls upon the Government of Indonesia to withdraw all its forces from the Territory;

111/ A/31/23/Add.6, chap. XII.

112/ A/31/197, annex I, para. 36.

113/ A/C.4/31/SR.13, paras. 1-5.

114/ Ibid., paras. 7-23.

7. Draws the attention of the Security Council, in conformity with Article 11, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, to the critical situation in the Territory of East Timor and recommends that it should take all effective steps for the immediate implementation of its resolutions 384 (1975) and 389 (1976) with a view to securing the full exercise by the people of East Timor of their right to self-determination and independence;

8. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to keep the situation in the Territory under active consideration, to follow the implementation of the present resolution, to dispatch to the Territory as soon as possible a visiting mission with a view to the full and speedy implementation of the Declaration and to report to the General Assembly at its thirty-second session.

9. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-second session an item entitled "Question of East Timor".

## RECORDED VOTE ON RESOLUTION 31/53:

| YES - ABSTAIN - NO   | YES - ABSTAIN - NO  | YES - ABSTAIN - NO   | YES - ABSTAIN - NO   |
|--|---|--|--|
| <u>Afghanistan</u> _____                                       | <u>Dominica</u> <input type="radio"/> Republic _____          | <u>Kuwait</u> <input type="radio"/> _____  | <u>Romania</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Albania</u> _____                     | <input type="radio"/> <u>Ecuador</u> _____                    | <input type="radio"/> <u>Lebanon</u> <input type="radio"/> Prop. Dem. Rep. _____ | <input type="radio"/> <u>Rwanda</u> _____                                      |
| <input type="radio"/> <u>Algeria</u> _____                     | <u>Egypt</u> <input type="radio"/> _____                      | <input type="radio"/> <u>Lebanon</u> <input type="radio"/> _____                 | <input type="radio"/> <u>Sao Tome and Principe</u> _____                       |
| <u>Angola</u> _____  | <u>El Salvador</u> _____                                      | <input type="radio"/> <u>Lesotho</u> _____                                       | <input type="radio"/> <u>Saudi Arabia</u> _____                                |
| <u>Argentina</u> <input type="radio"/> _____                   | <input type="radio"/> <u>Equatorial Guinea</u> _____          | <input type="radio"/> <u>Liberia</u> _____                                       | <input type="radio"/> <u>Senegal</u> _____                                     |
| <u>Australia</u> <input type="radio"/> _____                   | <input type="radio"/> <u>Ethiopia</u> _____                   | <u>Libyan Arab Republic</u> _____  | <u>Seychelles</u> _____  |
| <u>Austria</u> <input type="radio"/> _____                     | <u>Fiji</u> <input type="radio"/> _____                       | <u>Luxembourg</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Sicily</u> _____                                      |
| <u>Bahamas</u> <input type="radio"/> _____                     | <u>Finland</u> <input type="radio"/> _____                    | <input type="radio"/> <u>Madagascar</u> _____                                    | <u>Singapore</u> _____   |
| <u>Bahrain</u> <input type="radio"/> _____                     | <u>France</u> <input type="radio"/> _____                     | <input type="radio"/> <u>Malawi</u> _____  | <input type="radio"/> <u>South Africa</u> <input type="radio"/> **             |
| <u>Bangladesh</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Gabon</u> _____                      | <input type="radio"/> <u>Malaysia</u> _____                                      | <u>Spain</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Barbados</u> _____                    | <input type="radio"/> <u>Gambia</u> _____                     | <input type="radio"/> <u>Maldives</u> <input type="radio"/> _____                | <u>Sri Lanka</u> _____   |
| <u>Belgium</u> <input type="radio"/> _____                     | <input type="radio"/> <u>German Dem. Rep.</u> _____           | <input type="radio"/> <u>Mali</u> _____  | <u>Swaziland</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Benin</u> _____                       | <u>Germany, Fed. Rep.</u> _____                               | <u>Malta</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Sweden</u> _____                                      |
| <u>Bhutan</u> <input type="radio"/> _____                      | <input type="radio"/> <u>Ghana</u> _____                      | <u>Mauritania</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Surinam</u> _____                                     |
| <u>Bolivia</u> <input type="radio"/> _____                     | <input type="radio"/> <u>Greece</u> _____                     | <input type="radio"/> <u>Mauritius</u> _____                                     | <input type="radio"/> <u>Switzerland</u> _____                                 |
| <input type="radio"/> <u>Botswana</u> _____                    | <input type="radio"/> <u>Grenada</u> <input type="radio"/> ** | <input type="radio"/> <u>Mexico</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Sweden</u> _____                                      |
| <input type="radio"/> <u>Brazil</u> _____                      | <u>Guatemala</u> <input type="radio"/> _____                  | <input type="radio"/> <u>Mongolia</u> _____                                      | <input type="radio"/> <u>Sri Lanka</u> <input type="radio"/> <u>Democratic</u> |
| <input type="radio"/> <u>Bulgaria</u> _____                    | <input type="radio"/> <u>Guinea</u> _____                     | <input type="radio"/> <u>Morocco</u> _____                                       | <u>Thailand</u> _____  |
| <u>Burma</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Guinea-Bissau</u> _____              | <input type="radio"/> <u>Mozambique</u> _____                                    | <input type="radio"/> <u>Togo</u> _____  |
| <input type="radio"/> <u>Burundi</u> _____                     | <input type="radio"/> <u>Guyana</u> _____                     | <u>Nepal</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Trinidad and Tobago</u> _____                         |
| <input type="radio"/> <u>Cyberussian SSR</u> _____             | <u>Haiti</u> <input type="radio"/> _____                      | <u>Netherlands</u> _____   | <u>Tunisia</u> _____   |
| <u>Canada</u> <input type="radio"/> _____                      | <u>Honduras</u> _____   | <u>New Zealand</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Turkey</u> _____                                      |
| <input type="radio"/> <u>Cape Verde</u> _____                  | <input type="radio"/> <u>Hungary</u> _____                    | <u>Nicaragua</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Uganda</u> _____                                      |
| <input type="radio"/> <u>Central African Rep.</u> _____        | <input type="radio"/> <u>Iceland</u> _____                    | <u>Niger</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Ukraine</u> <input type="radio"/> SSR                 |
| <input type="radio"/> <u>Chad</u> _____                        | <u>India</u> _____  | <u>Nigeria</u> <input type="radio"/> *   | <input type="radio"/> <u>USSR</u> _____  |
| <u>Chile</u> _____   | <u>Indonesia</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Norway</u> <input type="radio"/> **                     | <u>United Arab Emirates</u> _____  |
| <input type="radio"/> <u>China</u> _____                       | <u>Iran</u> _____   | <u>Oman</u> _____  | <u>United Kingdom</u> _____  |
| <input type="radio"/> <u>Colombia</u> <input type="radio"/> ** | <u>Iraq</u> _____   | <u>Pakistan</u> _____  | <u>Un. Rep. of Cameroon</u> _____  |
| <u>Comoros</u> _____   | <u>Ireland</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Panama</u> _____  | <u>Un. Rep. of Tanzania</u> _____  |
| <input type="radio"/> <u>Congo</u> _____                       | <u>Israel</u> _____   | <u>Papua New Guinea</u> _____  | <u>United States</u> _____   |
| <u>Costa Rica</u> _____  | <u>Italy</u> _____  | <u>Paraguay</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Upper Volta</u> _____                                 |
| <input type="radio"/> <u>Cuba</u> _____                        | <input type="radio"/> <u>Ivory Coast</u> _____                | <u>Peru</u> _____  | <u>Uruguay</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Cyprus</u> _____                      | <input type="radio"/> <u>Jamaica</u> _____                    | <u>Philippines</u> _____   | <u>Venezuela</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Czechoslovakia</u> _____              | <u>Japan</u> _____  | <input type="radio"/> <u>Poland</u> _____  | <u>Yemen</u> _____   |
| <input type="radio"/> <u>Democratic Kampuchea</u> _____        | <u>Jordan</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Portugal</u> _____                                      | <u>Yugoslavia</u> _____  |
| <input type="radio"/> <u>Democratic Yemen</u> _____            | <input type="radio"/> <u>Kenya</u> _____                      | <u>Qatar</u> _____   | <input type="radio"/> <u>Zaire</u> _____                                       |
| <u>Denmark</u> <input type="radio"/> _____                     |   |  | <input type="radio"/> <u>Zambia</u> _____                                      |

\* Later advised the Secretariat it had intended to vote in favour.

\*\* Later advised the Secretariat they had intended to abstain.

**Resolution 384(1975)**, as proposed following consultations among Council members, S/11915, adopted unanimously by Council on 22 December 1975, meeting 1869.

*The Security Council,*

*Having noted* the contents of the letter of the Permanent Representative of Portugal (S/11899),

*Having heard* the statements of the representatives of Portugal and Indonesia,

*Having heard* representatives of the people of East Timor,

*Recognizing* the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514(XV) of 14 December 1960,

*Noting* that General Assembly resolution 3485(XXX) of 12 December 1975, *inter alia*, requested the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to send a fact-finding mission to East Timor,

*Gravely concerned* at the deterioration of the situation in East Timor,

*Gravely concerned also* at the loss of life and conscious of the urgent need to avoid further bloodshed in East Timor,

*Deploing* the intervention of the armed forces of Indonesia in East Timor,

*Regretting* that the Government of Portugal did not discharge fully its responsibilities as administering Power in the Territory under Chapter XI of the Charter,

1. *Calls upon* all States to respect the territorial integrity of East Timor as well as the inalienable right of its people to self-determination in accordance with General Assembly resolution 1514(XV);

2. *Calls upon* the Government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the Territory;

3. *Calls upon* the Government of Portugal as administering Power to co-operate fully with the United Nations so as to enable the people of East Timor to exercise freely their right to self-determination;

4. *Urges* all States and other parties concerned to co-operate fully with the efforts of the United Nations to achieve a peaceful solution to the existing situation and to facilitate the decolonization of the Territory;

5. *Requests* the Secretary-General to send urgently a special representative to East Timor for the purpose of making an *on-the-spot* assessment of the existing situation and of establishing contact with all the parties in the Territory and all States concerned in order to ensure the implementation of the present resolution;

6. *Further requests* the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution and, taking into account the report of his special representative, to submit recommendations to the Security Council as soon as possible;

7. *Decides* to remain seized of the situation.

S/11922. Letter of 24 December 1975 from Portugal.

S/11923 (A/31/42). Letter of 22 December 1975 from Indonesia (transmitting Declaration on Establishment of Provisional Government of Territory of East Timor, done at Dili, 17 December 1975).

**Security Council meetings (12-22 April 1976)***Security Council meetings 1906-1915.*

S/12011. Report of Secretary-General dated 12 March 1976 in pursuance of Security Council resolution 384(1975).

S/12043. Letter of 9 April from Indonesia (request to extend invitations to address Council).

S/12045. Letter of 10 April from Guinea-Bissau (request to extend invitation to address Council).

S/12047. Letter of 12 April from Mozambique (request to extend invitation to address Council)

S/12049. Letter of 12 April from Indonesia (request to extend invitation to address Council).

S/12056. Guyana, Panama, United Republic of Tanzania: draft resolution.

S/12057. Japan: amendment to 3-power draft resolution, S/12056.

*Resolution 389(1976), as proposed by 3 powers, S/12056, adopted by Security Council on 22 April 1976, meeting 1914, by 12 votes to 0, with 2 abstentions (Japan, United States) (Benin did not participate in voting).*

*The Security Council,*

*Recalling its resolution 384(1975) of 22 December 1975, Having considered the report of the Secretary-General of 12 March 1976,*

*Having heard the statements of the representatives of Portugal and Indonesia,*

*Having heard the statements of representatives of the people of East Timor,*

*Reaffirming the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence in accordance with the*

*principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514(XV) of 14 December 1960,*

*Believing that all efforts should be made to create conditions that will enable the people of East Timor to exercise freely their right to self-determination,*

*Noting that the question of East Timor is before the General Assembly,*

*Conscious of the urgent need to bring to an end the continued situation of tension in East Timor,*

*Taking note of the statement by the representative of Indonesia,*

*1. Calls upon all States to respect the territorial integrity of East Timor, as well as the inalienable right of its people to self-determination in accordance with General Assembly resolution 1514(XV);*

*2. Calls upon the Government of Indonesia to withdraw without further delay all its forces from the Territory;*

*3. Requests the Secretary-General to have his Special Representative continue the assignment entrusted to him under paragraph 5 of Security Council resolution 384(1975) and pursue consultations with the parties concerned;*

*4. Further requests the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution and submit a report to the Security Council as soon as possible;*

*5. Calls upon all States and other parties concerned to co-operate fully with the United Nations to achieve a peaceful solution to the existing situation and to facilitate the decolonization of the Territory;*

*6. Decides to remain seized of the situation.*

**S/INF/32. Resolutions and decisions of Security Council, 1976. Decision, p. 19.**



4. Requests the Special Committee to continue to discharge the functions entrusted to it under General Assembly resolution 1970 (XVIII), in accordance with established procedures, and to report thereon to the Assembly at its thirty-eighth session.

**RECORDED VOTE ON RESOLUTION 37/29:**

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burma, Burundi, Byelorussia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, Democratic Yemen, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Finland, Gabon, Gambia, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Syria, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emirates, United Republic of Cameroon, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Against: None.

Abstaining: France, United Kingdom, United States.

Absent: Comoros, Dominica, Equatorial Guinea, Saint Lucia, Saint Vincent.

**37/30. Question of East Timor**

Date: 23 November 1982                      Meeting: 77  
Vote: 50-46-50 (recorded)                      Reports A/37/623

The General Assembly.

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, and other relevant United Nations resolutions,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to East Timor: 33/ and other relevant documents,

Taking note of the report of the Secretary-General on the question of East Timor, 34/

Taking note of resolution 1982/20 adopted by the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on 8 September 1982, 35/

Having heard the statement of the representative of Portugal, 36/ as the administering Power,

Having heard the statement of the representative of Indonesia, 37/

33/ A/37/23 (Part V), chap. X, to be issued subsequently as part of Official Records of the General Assembly, Thirty-seventh Session, Supplement No. 23 (A/37/23/Rev.1).

34/ A/37/538.

35/ See E/CN.4/1983/4-E/CN.4/Sub.2/1982/43.

36/ See A/C.4/37/SR.14.

37/ See A/C.4/37/SR.23.

Having heard the statements of the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente 38/ and of various petitioners, as well as of the representatives of non-governmental organizations, 39/

Bearing in mind that Portugal, the administering Power, has stated its full and solemn commitment to uphold the right of the people of East Timor to self-determination and independence.

Bearing in mind also its resolutions 3485 (XXX) of 12 December 1975, 31/53 of 1 December 1976, 32/34 of 28 November 1977, 33/39 of 13 December 1978, 34/40 of 21 November 1979, 35/27 of 11 November 1980 and 36/50 of 24 November 1981,

Concerned at the humanitarian situation prevailing in the Territory and believing that all efforts should be made by the international community to improve the living conditions of the people of East Timor and to guarantee to those people the effective enjoyment of their fundamental human rights,

1. Requests the Secretary-General to initiate consultations with all parties directly concerned, with a view to exploring avenues for achieving a comprehensive settlement of the problem and to report thereon to the General Assembly at its thirty-eighth session;
2. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to keep the situation in the Territory under active consideration and to render all assistance to the Secretary-General with a view to facilitating the implementation of the present resolution;
3. Calls upon all specialized agencies and other organizations of the United Nations system, in particular the World Food Programme, the United Nations Children's Fund and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, immediately to assist, within their respective fields of competence, the people of East Timor, in close consultation with Portugal, as the administering Power;
4. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-eighth session the item entitled "Question of East Timor".

RECORDED VOTE ON RESOLUTION 37/30:

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Barbados, Belize, Benin, Brazil, Burundi, Byelorussia, Cape Verde, China, Congo, Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Ethiopia, Ghana, Greece, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Iceland, Ireland, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Rwanda, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, USSR, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

Against: Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Canada, Chad, Chile, Democratic Kampuchea, Egypt, El Salvador, Fiji, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Japan, Jordan, Kuwait, Liberia, Malaysia, Maldives, Morocco, New Zealand, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Saint Lucia, Saudi Arabia, Singapore, Solomon Islands, Sudan, Suriname, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United States, Uruguay, Yemen.

Abstaining: Austria, Bahamas, Belgium, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burma, Central African Republic, Colombia, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Guinea, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Lebanon, Luxembourg, Mauritania, Nepal, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Poland, Romania, Samoa, Senegal, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, United Kingdom, United Republic of Cameroon, Upper Volta, Venezuela, Yugoslavia, Zaire.

Absent: Bulgaria, Comoros\*, Djibouti, Equatorial Guinea, German Democratic Republic, Iran, Libya, Malta, Mongolia, Saint Vincent\*.

\* Later advised the Secretariat it had intended to vote against.

38/ See A/C.4/37/SR.15-17.

39/ See A/C.4/37/SR.15-18.

36/50. Question of East Timor

Date: 24 November 1981  
Vote: 54-42-46 (recorded)

Meeting: 70  
Report: A/36/679

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Bearing in mind that the Fifth 15/ and Sixth 16/ Conferences of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Colombo and Havana, in 1976 and 1979, respectively, reaffirmed the right of the people of East Timor to self-determination and independence,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to East Timor 17/ and other relevant documents, 18/

Deeply concerned at the suffering of the people of East Timor and at reports of the critical situation resulting from the new outbreak of famine in the Territory,

Taking note of the report of the Secretary-General on the question of East Timor, 19/

Recalling the communiqué of the Council of Ministers of Portugal, issued on 12 September 1980, 20/ in which the administering Power pledged to undertake broad initiatives with a view to ensuring the full and speedy decolonization of East Timor,

Having heard the statement of the representative of Portugal, as the administering Power, 21/

Having heard the statements of the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 22/ the liberation movement of East Timor, and various East Timor petitioners, as well as of representatives of non-governmental organizations, 23/

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence, in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV);
2. Declares that the people of East Timor must be enabled freely to determine their own future on the basis of the relevant General Assembly resolutions and internationally accepted procedures;
3. Calls upon all interested parties, namely Portugal, as the administering Power, and the representatives of the East Timorese people, as well as Indonesia, to co-operate fully with the United Nations with a view to guaranteeing the full exercise of the right to self-determination by the people of East Timor;

15/ See A/31/197, annex I, para. 36.

16/ See A/34/542, annex, sect. I, para. 155.

17/ A/36/23 (Part V), chap. X.

18/ A/36/160 and A/AC.109/663.

19/ A/36/598.

20/ A/C.4/35/2, annex.

21/ See A/C.4/36/SR.9, paras. 45-48.

22/ See A/C.4/36/SR.11, paras. 31-49.

23/ See A/C.4/36/SR.9-11 and 15.

4. Notes the initiative taken by the Government of Portugal as stated in the communiqué of the Council of Ministers of Portugal, issued on 12 September 1980, and invites the administering Power to continue its efforts with a view to ensuring the proper exercise of the right to self-determination and independence by the people of East Timor, in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and to report to the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples on the progress of its initiative;

5. Expresses its deepest concern at the reports of the critical situation resulting from the new outbreak of famine in East Timor and calls upon all specialized agencies and other organizations of the United Nations system, in particular the World Food Programme, the United Nations Children's Fund and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, immediately to assist, within their respective fields of competence, the people of the Territory;

6. Notes with satisfaction the humanitarian aid given by some Member States and relief organizations to the people of East Timor and calls upon all Governments concerned to continue this aid with a view to alleviating the suffering of the people of the Territory;

7. Requests the Special Committee to keep the situation in the Territory under active consideration and to follow the implementation of the present resolution;

8. Requests the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution and to report thereon to the General Assembly at its thirty-seventh session;

9. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-seventh session the item entitled "Question of East Timor".

#### RECORDED VOTE ON RESOLUTION 36/50:

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Brazil, Burundi, Byelorussia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Congo, Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Ethiopia, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iceland, Iran, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, USSR, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Vanuatu, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

Against: Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Comoros, Democratic Kampuchea, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Maldives, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Saint Vincent, Saudi Arabia, Singapore, Sudan, Suriname, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United States, Uruguay.

Abstaining: Austria, Bahamas, Belgium, Bhutan, Burma, Czechoslovakia, Denmark, Ecuador, Equatorial Guinea, Fiji, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Ghana, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Liberia, Luxembourg, Mauritania, Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Romania, Samoa, Senegal, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, United Kingdom, United Republic of Cameroon, Venezuela, Yugoslavia, Zaire.

Absent: Antigua and Barbuda, Bulgaria, Costa Rica, Djibouti, Dominica, German Democratic Republic, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Libya, Malta, Mauritius, Mongolia, Niger, Yemen\*.

\* Later advised the Secretariat it had intended to vote against.

RECORDED VOTE ON RESOLUTION 35/26:<sup>3</sup>

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burma, Burundi, Byelorussia, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechoslovakia, Democratic Kampuchea, Democratic Yemen, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, Finland, Gabon, Gambia, German Democratic Republic, Federal Republic of Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Rwanda, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Syria, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emirates, United Republic of Cameroon, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Against: None.

Abstaining: France, United Kingdom, United States.

Absent: Comoros, Dominica, Guatemala, Saint Vincent, Solomon Islands.

35/27. Question of East Timor

Date: 11 November 1980 Meeting: 57  
Vote: 58-35-46 (recorded) Report: A/35/598

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Considering that the international community is celebrating in 1980 the twentieth anniversary of the Declaration,

Bearing in mind that the Fifth 30/ and Sixth 31/ Conferences of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Colombo and Havana in 1976 and 1979, respectively, reaffirmed the right of the people of East Timor to self-determination and independence,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 32/ and other relevant documents, 33/

Taking into consideration the recent communiqué of the Council of Ministers of Portugal, issued on 12 September 1980, 34/ in which the administering Power reaffirmed the right of the people of East Timor to self-determination,

Taking also into consideration the diplomatic initiative taken by the Government of Portugal with a view to finding a comprehensive solution to the problem of East Timor,

30/ See A/31/197, annex I, para. 36.

31/ See A/34/542, annex, sect. I, para. 155.

32/ A/35/23 (part V), chap. X.

33/ A/AC.109/622, 623 and 634.

34/ A/C.4/35/2, annex.

Deeply concerned at the continued suffering of the people of East Timor as a result of the hostilities still prevailing in the Territory,

Having heard the statements of the representatives of Portugal, 35/ as the administering Power, and Indonesia, 36/

Having also heard the statements of various East Timorese petitioners and representatives of non-governmental organizations, 37/ as well as the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 38/

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence, in accordance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples;

2. Declares that the people of East Timor must be enabled freely to determine their own future within the framework of the United Nations;

3. Welcomes the diplomatic initiative taken by the Government of Portugal as a first step towards the free exercise by the people of East Timor of their right to self-determination and independence, and urges all parties directly concerned to co-operate fully with a view to creating the conditions necessary for the speedy implementation of General Assembly resolution 1514 (XV);

4. Expresses its deepest concern at the continued suffering of the people of East Timor as a result of the situation still prevailing in the Territory;

5. Requests the United Nations Children's Fund, the World Food Programme and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to render, within their respective fields of competence, all possible assistance to the people of East Timor, particularly the children;

6. Requests the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution and to report to the General Assembly at its thirty-sixth session on all aspects of the situation in East Timor, in particular the political developments concerning the situations referred to in paragraphs 1 to 4 above;

7. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-sixth session the item entitled "Question of East Timor".

#### RECORDED VOTE ON RESOLUTION 35/27:

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Barbados, Benin, Botswana, Brazil, Burundi, Byelorussia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Congo, Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Equatorial Guinea, Ethiopia, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iceland, Iran, Jamaica, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, Portugal, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, USSR, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

Against: Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Democratic Kampuchea, Egypt, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Japan, Jordan, Malaysia, Maldives, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sudan, Suriname, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, United States, Uruguay, Yemen.

35/ A/C.4/35/SR.11, paras. 34-38.

36/ A/C.4/35/SR.19, paras. 32-52.

37/ See A/C.4/35/SR.9, 11, 12, 16 and 17.

38/ A/C.4/35/SR.14, paras. 3-11.

Abstaining: Austria, Bahamas, Bahrain, Belgium, Bhutan, Burma, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Lesotho, Luxembourg, Mauritania, Mauritius, Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Romania, Samoa, Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Cameroon, Venezuela, Yugoslavia, Zaire.

Absent: Bulgaria, Comoros, Djibouti, Dominica, Gambia, German Democratic Republic, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Mexico,\* Paraguay, Saint Vincent, Solomon Islands.

35/28. Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa

Date: 11 November 1980 Meeting: 57  
Vote: 103-15-28 (recorded) Report: A/35/599

The General Assembly,

Having considered the item entitled "Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa",

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to this question, 39/

Taking into consideration the parts of the report of the United Nations Council for Namibia relating to the question, 40/

Recalling its resolutions 1514 (XV) of 14 December 1960, containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and 2621 (XXV) of 12 October 1970, containing the programme of action for the full implementation of the Declaration, as well as all other resolutions of the United Nations relating to the item,

Taking into account the relevant provisions of the Maputo Declaration in Support of the Peoples of Zimbabwe and Namibia and the Programme of Action for the Liberation of Zimbabwe and Namibia, 41/ adopted by the International Conference in Support of the Peoples of Zimbabwe and Namibia, held at Maputo from 16 to 21 May 1977, as well as the Lagos Declaration for Action against Apartheid, 42/ adopted by the World Conference for Action against Apartheid,

Recalling the Declaration on Namibia and the Programme of Action in Support of Self-Determination and National Independence for Namibia, contained in General Assembly resolution S-9/2 of 3 May 1978,

\* Later advised the Secretariat it had intended to vote in favour.

39/ A/35/23 (part III), chap. V.

40/ Official Records of the General Assembly, Thirty-fifth Session, Supplement No. 24 (A/35/24), vol. 1, part two, chap. V, and vol. III.

41/ A/32/109/Rev.1-S/12344/Rev.1, annex V. For the printed text, see Official Records of the Security Council, Thirty-second Year, Supplement for July, August and September 1977.

42/ Report of the World Conference for Action against Apartheid, Lagos, 22-26 August 1977 (United Nations publication, Sales No. E.77/XIV.2 and corrigendum), sect. X.

3485 (XXX). Question of Timor

Date: 12 December 1975 Meeting: 2439  
Vote: 72-10-43 (recorded) Report: A/10426

The General Assembly.

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the question of Timor, 132/

Having heard the statements of the representatives of Portugal, as the administering Power, 133/ concerning developments in Portuguese Timor and the implementation with regard to that Territory of the relevant provisions of the Charter and the Declaration, as well as those of General Assembly resolution 1541 (XV) of 15 December 1960,

Bearing in mind the responsibility of the administering Power to undertake all efforts to create conditions enabling the people of Portuguese Timor to exercise freely their right to self-determination, freedom and independence and to determine their future political status in accordance with the principles of the Charter and the Declaration, in an atmosphere of peace and order,

Mindful that all States should, in conformity with Article 2, paragraph 4, of the Charter, refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or national independence of any State, or from taking any action inconsistent with the purposes and principles of the Charter,

Deeply concerned at the critical situation resulting from the military intervention of the armed forces of Indonesia in Portuguese Timor,

1. Calls upon all States to respect the inalienable right of the people of Portuguese Timor to self-determination, freedom and independence and to determine their future political status in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples;

2. Calls upon the administering Power to continue to make every effort to find a solution by peaceful means through talks between the Government of Portugal and the political parties representing the people of Portuguese Timor;

3. Appeals to all the parties in Portuguese Timor to respond positively to efforts to find a peaceful solution through talks between them and the Government of Portugal in the hope that such talks will bring an end to the strife in that Territory and lead towards the orderly exercise of the right of self-determination by the people of Portuguese Timor;

4. Strongly deplores the military intervention of the armed forces of Indonesia in Portuguese Timor;

132/ A/10023/Add.1, chap. VIII.

133/ A/C.4/SR.2176, 2184 and 2185.



5. Calls upon the Government of Indonesia to desist from further violation of the territorial integrity of Portuguese Timor and to withdraw without delay its armed forces from the Territory in order to enable the people of the Territory freely to exercise their right to self-determination and independence;

6. Draws the attention of the Security Council, in conformity with Article 11, paragraph 3, of the Charter, to the critical situation in the Territory of Timor and recommends that it take urgent action to protect the territorial integrity of Portuguese Timor and the inalienable right of its people to self-determination;

7. Calls upon all States to respect the unity and territorial integrity of Portuguese Timor;

8. Requests the Government of Portugal to continue its co-operation with the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and requests the Committee to send a fact-finding mission to the Territory as soon as possible, in consultation with the political parties in Portuguese Timor and the Government of Portugal.

## RECORDED VOTE ON RESOLUTION 3485 (XXX):

## YES - ABSTAIN - NO

Afghanistan \_\_\_\_\_  
 Albania \_\_\_\_\_  
 Algeria \_\_\_\_\_  
 Argentina \_\_\_\_\_  
 Australia \_\_\_\_\_  
 Austria \_\_\_\_\_  
 Bahamas \_\_\_\_\_  
 Bahrain \_\_\_\_\_  
 Bangladesh \_\_\_\_\_  
 Barbados \_\_\_\_\_  
 Belgium \_\_\_\_\_  
 Benin \_\_\_\_\_  
 Bhutan \_\_\_\_\_  
 Bolivia \_\_\_\_\_  
 Botswana \_\_\_\_\_  
 Brazil \_\_\_\_\_  
 Bulgaria \_\_\_\_\_  
 Burma \_\_\_\_\_  
 Burundi \_\_\_\_\_  
 Byelorussian SSR \_\_\_\_\_  
 Cambodia \_\_\_\_\_  
 Canada \_\_\_\_\_  
 Cape Verde \_\_\_\_\_  
 Central African Rep. \_\_\_\_\_  
 Chad \_\_\_\_\_  
 Chile \_\_\_\_\_  
 China \_\_\_\_\_  
 Colombia \_\_\_\_\_  
 Comoros \_\_\_\_\_  
 Congo \_\_\_\_\_  
 Costa Rica \_\_\_\_\_  
 Cuba \_\_\_\_\_  
 Cyprus \_\_\_\_\_  
 Czechoslovakia \_\_\_\_\_  
 Democratic Yemen \_\_\_\_\_  
 Denmark \_\_\_\_\_

## YES - ABSTAIN - NO

Dominican Republic \_\_\_\_\_  
 Ecuador \_\_\_\_\_  
 Egypt \_\_\_\_\_  
 El Salvador \_\_\_\_\_  
 Equatorial Guinea \_\_\_\_\_  
 Ethiopia \_\_\_\_\_  
 Fiji \_\_\_\_\_  
 Finland \_\_\_\_\_  
 France \_\_\_\_\_  
 Gabon \_\_\_\_\_  
 Gambia \_\_\_\_\_  
 German Dem. Rep. \_\_\_\_\_  
 Germany, Fed. Rep. \_\_\_\_\_  
 Ghana \_\_\_\_\_  
 Greece \_\_\_\_\_  
 Grenada \_\_\_\_\_  
 Guatemala \_\_\_\_\_  
 Guinea \_\_\_\_\_  
 Guinea-Bissau \_\_\_\_\_  
 Guyana \_\_\_\_\_  
 Haiti \_\_\_\_\_  
 Honduras \_\_\_\_\_  
 Hungary \_\_\_\_\_  
 Iceland \_\_\_\_\_  
 India \_\_\_\_\_  
 Indonesia \_\_\_\_\_  
 Iran \_\_\_\_\_  
 Iraq \_\_\_\_\_  
 Ireland \_\_\_\_\_  
 Israel \_\_\_\_\_  
 Italy \_\_\_\_\_  
 Ivory Coast \_\_\_\_\_  
 Jamaica \_\_\_\_\_  
 Japan \_\_\_\_\_  
 Jordan \_\_\_\_\_  
 Kenya \_\_\_\_\_

## YES - ABSTAIN - NO

Kuwait \_\_\_\_\_  
 Laos \_\_\_\_\_  
 Lebanon \_\_\_\_\_  
 Lesotho \_\_\_\_\_  
 Liberia \_\_\_\_\_  
 Libyan Arab Republic \_\_\_\_\_  
 Luxembourg \_\_\_\_\_  
 Madagascar \_\_\_\_\_  
 Malawi \_\_\_\_\_  
 Malaysia \_\_\_\_\_  
 Maldives \_\_\_\_\_  
 Mali \_\_\_\_\_  
 Malta \_\_\_\_\_  
 Mauritania \_\_\_\_\_  
 Mauritius \_\_\_\_\_  
 Mexico \_\_\_\_\_  
 Mongolia \_\_\_\_\_  
 Morocco \_\_\_\_\_  
 Mozambique \_\_\_\_\_  
 Nepal \_\_\_\_\_  
 Netherlands \_\_\_\_\_  
 New Zealand \_\_\_\_\_  
 Nicaragua \_\_\_\_\_  
 Niger \_\_\_\_\_  
 Nigeria \_\_\_\_\_  
 Norway \_\_\_\_\_  
 Oman \_\_\_\_\_  
 Pakistan \_\_\_\_\_  
 Panama \_\_\_\_\_  
 Papua New Guinea \_\_\_\_\_  
 Paraguay \_\_\_\_\_  
 Peru \_\_\_\_\_  
 Philippines \_\_\_\_\_  
 Poland \_\_\_\_\_  
 Portugal \_\_\_\_\_  
 Qatar \_\_\_\_\_

## YES - ABSTAIN - NO

Romania \_\_\_\_\_  
 Rwanda \_\_\_\_\_  
 Sao Tome and Principe \_\_\_\_\_  
 Saudi Arabia \_\_\_\_\_  
 Senegal \_\_\_\_\_  
 Sierra Leone \_\_\_\_\_  
 Singapore \_\_\_\_\_  
 Somalia \_\_\_\_\_  
 South Africa \_\_\_\_\_  
 Spain \_\_\_\_\_  
 Sri Lanka \_\_\_\_\_  
 Sudan \_\_\_\_\_  
 Surinam \_\_\_\_\_  
 Swaziland \_\_\_\_\_  
 Sweden \_\_\_\_\_  
 Syrian Arab Republic \_\_\_\_\_  
 Thailand \_\_\_\_\_  
 Togo \_\_\_\_\_  
 Trinidad and Tobago \_\_\_\_\_  
 Tunisia \_\_\_\_\_  
 Turkey \_\_\_\_\_  
 Uganda \_\_\_\_\_  
 Ukrainian SSR \_\_\_\_\_  
 USSR \_\_\_\_\_  
 United Arab Emirates \_\_\_\_\_  
 United Kingdom \_\_\_\_\_  
 Un. Rep. of Cameroon \_\_\_\_\_  
 United States \_\_\_\_\_  
 Upper Volta \_\_\_\_\_  
 Uruguay \_\_\_\_\_  
 Venezuela \_\_\_\_\_  
 Yemen \_\_\_\_\_  
 Yugoslavia \_\_\_\_\_  
 Zaire \_\_\_\_\_  
 Zambia \_\_\_\_\_

\* \* \*

\* Later advised the Secretariat it had intended to abstain.

32/34. Question of East Timor

Date: 28 November 1977 Meeting: 83  
Vote: 67-26-47 (recorded) Report: A/32/357

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 43/

Having heard the statements of the representatives of Portugal 44/ and Indonesia, 45/

Having also heard the statements of the representatives of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 46/

Mindful that all States should, in conformity with Article 2, paragraph 4, of the Charter, refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or national independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Deeply concerned at the continuing critical situation in the Territory, resulting from the persistent refusal on the part of the Government of Indonesia to comply with the provisions of the resolutions of the General Assembly and the Security Council,

Recalling its resolutions 3485 (XXX) of 12 December 1975 and 31/53 of 1 December 1976 and Security Council resolutions 384 (1975) of 22 December 1975 and 389 (1976) of 22 April 1976,

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence and the legitimacy of their struggle to achieve that right;
2. Reaffirms its resolutions 3485 (XXX) and 31/53 and Security Council resolutions 384 (1975) and 389 (1976);
3. Rejects the claim that East Timor has been integrated into Indonesia, inasmuch as the people of the Territory have not been able to exercise freely their right to self-determination and independence,
4. Requests the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to keep the situation in the Territory under active consideration, to follow the implementation of the present resolution, to dispatch to the Territory as soon as possible a visiting mission with a view to the full and speedy implementation of the Declaration and to report thereon to the General Assembly at its thirty-third session;

43/ A/32/23/Add.3, chap. X.

44/ A/C.4/32/SR.12, paras. 22-26.

45/ A/C.4/32/SR.19, paras. 4-58.


46/ A/C.4/32/SR.11, paras. 135-155 and A/C.4/32/SR.20, paras. 101-130.

5. Requests the Secretary-General in consultation with the Chairman of the Special Committee, in the meantime to send urgently a special representative to East Timor for the purpose of making a thorough, on-the-spot assessment of the existing situation in the Territory and of establishing contact with the representatives of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente and the Government of Indonesia, as well as the Governments of other States concerned, in order to prepare the ground for a visiting mission of the Special Committee, and to report thereon to the Special Committee;

6. Draws the attention of the Security Council, in conformity with Article 11, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, to the critical situation in the Territory of East Timor and recommends that it should take all effective steps for the implementation of its resolutions 304 (1975) and 389 (1976) with a view to securing the full exercise by the people of East Timor of their right to self-determination and independence;

7. Calls upon the Government of Indonesia and the leadership of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente to facilitate the entry into East Timor of the International Committee of the Red Cross and other relief organizations in order to assist the people of the Territory;

8. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-third session the item entitled "Question of East Timor".



RECORD

YES -

Algeria

Albania

Algeria

Angola

Argentina

Australia

Austria

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belgium

Benin

Bhutan

Bolivia

Botswana

Brazil

Bulgaria

Burma

Burundi

Byelorussia

Canada

Cape Verde

Central African Republic

Chad

Chile

China

Colombia

Comoros

Congo

Costa Rica

Cuba

Cyprus

Czechoslovakia

Democratic Republic of Congo

Denmark

## RECORDED VOTE ON RESOLUTION 32/34:

| YES - ABSTAIN - NO     | YES - ABSTAIN - NO   | YES - ABSTAIN - NO       | YES - ABSTAIN - NO      |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Afghanistan ●          | Djibouti ●           | Kuwait ●                 | Rwanda ●                |
| Albania ●              | Dominican Republic ● | Lao Peoples Dem. Rep. ●  | Samoa ●                 |
| Algeria ●              | Ecuador ●            | Lebanon ●                | Sao Tome and Principe ● |
| Angola ●               | Egypt ●              | Lesotho ●                | Saudi Arabia ●          |
| Argentina ●            | El Salvador ●        | Liberia ●                | Senegal ●               |
| Australia ●            | Equatorial Guinea ●  | Libyan Arab Jamahiriya ● | Seychelles ●            |
| Austria ●              | Ethiopia ●           | Luxembourg ●             | Sierra Leone ●          |
| Bahamas ●              | Fiji ●               | Madagascar ●             | Singapore ●             |
| Bahrain ●              | Finland ●            | Malawi ●                 | Somalia ●               |
| Bangladesh ●           | France ●             | Malaysia ●               | South Africa ●          |
| Barbados ●             | Gabon ●              | Maldives ●               | Spain ●                 |
| Belgium ●              | Gambia ●             | Mali ●                   | Sri Lanka ●             |
| Benin ●                | German Dem. Rep. ●   | Malta ●                  | Sudan ●                 |
| Bhutan ●               | Germany, Fed. Rep. ● | Mauritania ●             | Surinam ●               |
| Bolivia ●              | Ghana ●              | Mauritius ●              | Swaziland ●             |
| Botswana ●             | Greece ●             | Mexico ●                 | Sweden ●                |
| Brazil ●               | Grenada ●            | Mongolia ●               | Syrian Arab Republic ●  |
| Bulgaria ●             | Guatemala ●          | Morocco ●                | Thailand ●              |
| Burma ●                | Guinea ●             | Morambique ●             | Togo ●                  |
| Burundi ●              | Guinea-Bissau ●      | Nepal ●                  | Trinidad and Tobago ●   |
| Byelorussian SSR ●     | Guyana ●             | Netherlands ●            | Tunisia ●               |
| Canada ●               | Haiti ●              | New Zealand ●            | Turkey ●                |
| Cape Verde ●           | Honduras ●           | Nicaragua ●              | Uganda ●                |
| Central African Emp. ● | Hungary ●            | Niger ●                  | Ukrainian SSR ●         |
| Chad ●                 | Iceland ●            | Nigeria ●                | USSR ●                  |
| Chile ●                | India ●              | Norway ●                 | United Arab Emirates ●  |
| China ●                | Indonesia ●          | Oman ●                   | United Kingdom ●        |
| Colombia ●             | Iran ●               | Pakistan ●               | Un. Rep. of Cameroon ●  |
| Comoros ●              | Iraq ●               | Panama ●                 | Un. Rep. of Tanzania ●  |
| Congo ●                | Ireland ●            | Papua New Guinea ●       | United States ●         |
| Costa Rica ●           | Israel ●             | Paraguay ●               | Upper Volta ●           |
| Cuba ●                 | Italy ●              | Peru ●                   | Uruguay ●               |
| Cyprus ●               | Ivory Coast ●        | Philippines ●            | Venezuela ●             |
| Czechoslovakia ●       | Jamaica ●            | Poland ●                 | Viet Nam ●              |
| Democratic Kampuchea ● | Japan ●              | Portugal ●               | Yemen ●                 |
| Democratic Yemen ●     | Jordan ●             | Qatar ●                  | Yugoslavia ●            |
| Denmark ●              | Kenya ●              | Romania ●                | Zaire ●                 |
|                        |                      |                          | Zambia ●                |

\* Later advised the Secretariat it had intended to abstain.

8. Recalls that the administering Power has the responsibility to ensure that the people of Guam are kept fully informed of their inalienable right to self-determination and independence, in accordance with the Declaration;

9. Further calls upon the administering Power to take the necessary action to enable the inhabitants of Guam to regain possession of unutilized land held at present by the federal authorities and by the military;

10. Recalls its relevant resolutions concerning military bases in colonial and Non-Self-Governing Territories, recognizes that the presence of military bases could constitute a factor impeding the implementation of the Declaration and reaffirms its strong conviction that the presence of military bases in Guam should not prevent the people of the Territory from exercising their inalienable right to self-determination and independence in accordance with the Declaration and the purposes and principles of the Charter of the United Nations;

11. Urges the administering Power, in co-operation with the freely elected authorities and representatives of the people of Guam, to safeguard the inalienable right of the people of the Territory to the enjoyment of their natural resources by taking effective measures which guarantee the right of the people to own and dispose of those natural resources and to establish and maintain control of their future development;

12. Requests the administering Power to continue to enlist the assistance of the specialized agencies and other organizations within the United Nations system in accelerating progress in all sectors of the national life of Guam;

13. Requests the Special Committee to continue the examination of this question at its next session, including the possible dispatch of a further visiting mission to Guam, at an appropriate time and in consultation with the administering Power, and to report thereon to the General Assembly at its thirty-fifth session.

34/40. Question of East Timor

Date: 21 November 1979

Meetings: 75

Vote: 62-31-45 (recorded)

Report: A/34/668

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Bearing in mind the part of the Political Declaration adopted by the Sixth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Havana from 3 to 9 September 1979, relating to East Timor, 33/

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 34/

Having heard the statements by the representatives of Portugal, 35/ as the administering Power, and of Indonesia, 36/

Having also heard the statements by the petitioners, 37/ including the representative of the Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, 38/

33/ A/34/542, annex, sect. I, para. 155.

34/ A/34/23/Add.3, chap. XI.

35/ See A/C.4/34/SR.13.

36/ See A/C.4/34/SR.3, 6, 10, 13, 14 and 17.

37/ See A/C.4/34/SR.13, 14, 16, 17 and 18.

38/ See A/C.4/34/SR.14.

1. Reaffirms the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and independence, in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV);
2. Declares that the people of East Timor must be enabled freely to determine their own future, under the auspices of the United Nations;
3. Expresses its deepest concern at the suffering of the people of East Timor as a result of the situation now prevailing in the Territory;
4. Calls upon all parties concerned to facilitate the entry into the Territory of international relief aid in order to alleviate the suffering of the people of East Timor;
5. Requests the United Nations Children's Fund and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to render, within their respective fields of competence, all possible assistance to the people of East Timor, particularly the children and those seeking to leave for another country for purposes of family reunion;
6. Requests the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution and to report thereon to the General Assembly at its thirty-fifth session;
7. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-fifth session, the item entitled "Question of East Timor".

## RECORDED VOTE ON RESOLUTION 34/40:

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Barbados, Benin, Botswana, Brazil, Burundi, Byelorussia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iceland, Iran, Jamaica, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mexico, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, Portugal, Rwanda, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Sweden, Togo, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, USSR, United Republic of Tanzania, Upper Volta, Viet Nam, Zambia.

Against: Australia, Bangladesh, Chile, Colombia, Egypt, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Japan, Jordan, Malaysia, Maldives, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sudan, Suriname, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, United States, Uruguay, Yemen, Zaire.

Abstaining: Argentina, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgium, Bhutan, Bolivia, Burma, Canada, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Guatemala, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Mauritania, Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Romania, Samoa, Spain, Sri Lanka, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Cameroon, Venezuela, Yugoslavia.

Absent: Bulgaria, Comoros, Democratic Kampuchea, Djibouti, Dominica, Ecuador, German Democratic Republic, Libya, Malta, Mauritius, Poland, Solomon Islands, Somalia.

- 34/41. Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Southern Rhodesia, Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa

Date: 21 November 1979

Meeting: 75

Vote: 88-15-33 (recorded)

Report: A/34/699

The General Assembly,

Having considered the item entitled "Activities of foreign economic and other interests which are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in Southern Rhodesia and Namibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africa",

## B. OTHER DECISIONS

Decisions adopted without reference to a Main Committee38/401. Organization of the thirty-eighth session

Date: 23 September 1983 Meeting: 3  
Adopted without a vote

The General Assembly adopted a number of provisions concerning the organization of the work of the thirty-eighth session.

38/402. Adoption of the agenda and allocation of agenda items

| Date              | Meeting | Vote                   | Report         |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|
| 23 September 1983 | 3 & 4   | Adopted without a vote | A/38/250       |
| 6 October 1983    | 21      | Adopted without a vote | A/38/250/Add.1 |
| 11 October 1983   | 28      | Adopted without a vote | A/38/250/Add.2 |
| 13 October 1983   | 32      | Adopted without a vote | A/38/250/Add.3 |
| 1 November 1983   | 41      | Adopted without a vote | A/38/250/Add.4 |
| 14 December 1983  | 96      | Adopted without a vote | A/38/250/Add.5 |

The General Assembly adopted the agenda (items 1 to 146) 1/ and the allocation of agenda items 2/ for the thirty-seventh session.

The Assembly also decided, on the recommendation of the General Committee, 3/ to include in the provisional agenda of the thirty-ninth session the item entitled "Question of East Timor".

38/403. Meetings of subsidiary organs during the thirty-eighth session of the General Assembly

| Decision | Date              | Meeting | Vote                   | Report         |
|----------|-------------------|---------|------------------------|----------------|
| A        | 23 September 1983 | 3       | Adopted without a vote | A/38/250       |
| B        | 29 September 1983 | 11      | Adopted without a vote | A/38/414/Add.2 |

The General Assembly, on the recommendation of the Chairman of the Committee on Conferences, 4/ authorized the following subsidiary organs to hold meetings during the thirty-eighth session of the Assembly:

- (a) Ad Hoc Committee on the Indian Ocean;
- (b) Advisory Committee on the United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa;

1/ A/38/251 and Add.1-3.

2/ A/38/252 and Add.1-4.

3/ A/38/250.

4/ A/38/414 and Add.1.